



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KEPABEANAN  
(PUTUSAN NOMOR: 25/Pid.Sus.Anak /2013/PN.PI)**

***AN ANALYSYS OF A FREE DECISION IN A CRIMINAL OFFENSE  
CUSTOMS***

***(VERDICT NUMBER: 25/Pid.Sus.Anak/2013/PN.PI)***

**MARIA ULFA**

**NIM: 120710101080**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KEPABEANAN  
(PUTUSAN NOMOR: 25/Pid.Sus.Anak /2013/PN.PI)**

***AN ANALYSYS OF A FREE DECISION IN A CRIMINAL OFFENSE  
CUSTOMS***

***(VERDICT NUMBER: 25/Pid.Sus.Anak/2013/PN.PI)***

**Oleh:**

**MARIA ULFA**

**NIM: 120710101080**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

## MOTTO

Dari kebenaran hukum cuma sedikit orang yang menginginkan kebebasan,  
kebanyakan hanya menginginkan seorang tuan yang adil bukanlah berfikir benar  
tetapi bertindak tepat.<sup>1</sup>

(Spencer Johnson)



---

<sup>1</sup><https://ibenxs.wordpress.com/other/kata-kata-mutiara-dan-bijak-dari-para-pakar/> diakses pada tanggal 21 Maret 2016 pukul 21.00

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis yakni, Ayahanda tercinta (Bapak Abdul Malik) dan Ibunda tercinta (Ibu Anik Astutik), dua orang tua dengan penuh kasih sayang dan kesabaran mengasuh penulis, memberikan motivasi serta senantiasa memberikan do'a dengan tulus dan ikhlas kepada penulis;
2. Para guru sekolah penulis mulai dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membimbing penulis sampai dapat menyusun karya ilmiah ini;
3. Almameter Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**PRASYARAT GELAR**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KEPABEANAN  
(PUTUSAN NOMOR: 25/Pid.Sus.Anak /2013/PN.PI)**

*AN ANALYSYS OF A FREE DECISION IN A CRIMINAL OFFENSE*

*CUSTOMS*

*(VERDICT NUMBER: 25/Pid.Sus.Anak/2013/PN.PI)*

**SKRIPSI**

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)

Oleh:

**MARIA ULFA**

**NIM.120710101080**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 10 AGUSTUS 2016**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.**

**NIP: 196204111989021001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**HALIF, S.H., M.H.**

**NIP: 197907052009121004**

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum  
Universitas Jember**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**

**NIP. 195703241986011001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KEPABEANAN  
(PUTUSAN NOMOR: 25/Pid.Sus.Anak /2013/PN.PI)**

*AN ANALYSYS OF A FREE DECISION IN A CRIMINAL OFFENSE  
CUSTOMS*

*(VERDICT NUMBER: 25/Pid.Sus.Anak/2013/PN.PI)*

Oleh :

**Maria Ulfa**  
**NIM. 120710101080**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Anggota,**

**Echwan Iriyanto, S.H., M.H.**

**NIP: 197907052009121004**

**Halif, S.H., M.H.**

**NIP: 196204111989021001**

Mengesahkan:

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
**NIP. 19740922 199903 1 003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 30

Bulan : Juni

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

**Ketua Penguji,**

**Sekretaris Penguji,**

**Samsudi, S.H., M.H**

**NIP:195703241986011001**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H**

**NIP: 197004281998022001**

**Dosen Anggota Penguji:**

**Echwan Iriyanto, S.H., M.H.**

**NIP: 196204111989021001**

(.....)

**Halif, S.H., M.H.**

**NIP: 197907052009121004**

(.....)



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARIA ULFA

NIM : 120710101080

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KEPABEANAN (PUTUSAN NOMOR: 25/Pid.Sus.Anak /2013/PN.PI)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Juni 2016

Yang Menyatakan,

**Maria Ulfa**

**NIM. 120710101080**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Esa Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kekuatan, kesabaran, dan kemudahan serta hikmah dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KEPABEANAN (PUTUSAN NOMOR: 25/Pid.Sus.Anak /2013/PN.PI)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Dyah Octorina S, S.H.,M.Hum., selaku Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku pembimbing utama skripsi yang telah meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu dan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku pembimbing anggota skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, pengarahan dan nasihat serta dorongan dan semangat dengan penuh kesabaran hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku ketua panitia penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji, mengevaluasi dan membimbing penulis untuk menyempurnakan penyusunan skripsi;
6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H.,selaku sekretaris panitia penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk mengarahkan serta memberikan saran

serta kritik yang membangun penulis dalam penyelesaian penyusunan skripsi;

7. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, masukan dan nasehat selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember serta seluruh dosen dan juga seluruh staf atau karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ayah dan Ibu tercinta Bapak Abdul Malik dan Ibu Anik Astutik atas seluruh cinta kasih, pengorbanan, kesabaran, motivasi, bimbingan, nasihat dan juga do'a untuk penulis;
9. Adik dan kakak sepupu terhebatku yang aku sayangi Muhammad Naufal Tamam Anazi dan Rizka Mardining Rahayu ;
10. Lelaki terhebat Muhammad Syah Perwiro Negoro, seseorang yang telah memberikan banyak dukungan, perhatian, semangat dan membantu menemani untuk terus berusaha dan pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi;
11. Sahabat terbaikku Nur Lailatul Hosnia, Sabbi Aulia, dan semua Sahabat KONGKOW Family
12. Rekan-rekan Criminal Law Student Association (CLSA) Fakultas Hukum Universitas Jember, rekan-rekan aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Hukum Universitas Jember.
13. Teman-teman seperjuanganku Renika Marliani, Ratna Utami Ningrum, Febria Ayu Ernawati, dan Seluruh Mahasiswa angkatan 2012 di Fakultas Hukum Universitas Jember;
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan, semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Peneliti juga menerima saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 22 Maret 2016

Penulis,

## RINGKASAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, telah mengatur ketentuan memasukkan barang ke dalam daerah pabean termasuk sanksi pidana tetapi tidak dapat membuat surut para pelaku penyelundupan. Berkaitan dengan tindak pidana kepabeanan tersebut terdapat dalam Putusan Nomor:25/Pid.Sus.Anak/2013/PN.Pl. dilakukan oleh terdakwa Sardiansa dengan bersama-sama menyelundupkan barang impor berupa barang bekas (pakaian, tas, sepatu, boneka, dll) yang tidak tercantum dalam manifest. Hakim anak menjatuhkan putusan bebas yang pertimbangannya menyatakan dimana dalam surat dakwaan alternatif penuntut umum tidak tepat digunakan sehingga unsur Pasal 102 huruf a Undang-undang kepabeanan dalam kedua dakwaan alternatif tidak terbukti.

Permasalahan yang dibahas oleh peneliti ada 2 (dua), pertama mengenai bentuk surat dakwaan alternatif penuntut umum dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Kedua, pertimbangan hakim menyatakan bahwa unsur mengangkut barang impor yang tidak tercantum ke dalam manifest, memasuki daerah kepabeanan dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan tipe penulisan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan, untuk sumber bahan hukumnya menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan analisis bahan hukum deduktif.

Kesimpulan yang pertama adalah Bentuk surat dakwaan alternatif penuntut umum pada Putusan Nomor: 25/Pid.Sus.Anak/2013/Pn.Pl tidak sesuai apabila dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Karena yang dijadikan dasar perbuatan pokok yang didakwakan penuntut umum adalah sejenis yaitu mengenai penyelundupan barang impor yang diatur di dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sehingga surat dakwaan yang tepat untuk digunakan adalah berbentuk subsidair. Kedua, pertimbangan hakim menyatakan bahwa unsur “mengangkut barang impor yang tidak tercantum ke dalam manifest,

memasuki daerah kepabeanan” sebagaimana dalam dakwaan primair tidak terbukti sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Karena faktanya terungkap juragan atau nahkoda kapal yang mempunyai tugas utama melakukan tindak pidana tersebut, nahkoda kapal melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 54/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor karena barang yang diangkut adalah barang yang dilarang untuk diimpor, Maka terdakwa sebagai anak buah kapal tidak memenuhi dalam unsur mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberi saran Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan seharusnya dengan benar-benar cermat, jelas dan lengkap sebagaimana telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Kesalahan menerapkan bentuk surat dakwaan dapat melemahkan dakwaan penuntut umum di dalam proses pembuktiannya sehingga nantinya terdakwa dapat bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Mengingat sudah diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No:51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas perlu adanya pembinaan kepada seluruh komponen masyarakat menyangkut penegakan hukum kepabeanan sehingga para buruh kapal dapat menghindari penyelundupan barang bekas.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMANP RASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMANPENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMANUCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	10
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1 Tindak Pidana Kepabeanaan .....	12
2.1.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Kepabeanaan.....	12
2.1.2 Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Kepabeanaan.....	15
2.1.3 Unsur-Unsur Pasal Yang Didakwakan.....	19
2.2 Tindak Pidana Kepabeanaan Dalam Rangka Impor .....	21
2.2.1 Pengertian Impor dan Kewajiban Importir.....	21
2.2.2 Tata Laksana Kepabeanaan di Bidang Impor .....	22

2.3 Surat Dakwaan .....	24
2.3.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Surat Dakwaan.....	24
2.3.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	25
2.4 Pertimbangan Hakim.....	29
2.4.1 Pertimbangan Bersifat Yuridis .....	29
2.4.2 Pertimbangan Bersifat Non Yuridis .....	31
2.5 Putusan Pengadilan .....	32
2.5.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Putusan.....	32
2.5.2 Jenis-Jenis Putusan.....	34
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
3.1 Bentuk dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 25/Pid.Sus.Anak/2013/Pn.Pl dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa .....	38
3.2 Pertimbangan Hakim menyatakan bahwa unsur mengangkut barang impor yang tidak tercantum kedalam manifest, memasuki daerah kepabeanan dalam Putusan Nomor: 25/ Pid.Sus.Anak/2013/Pn.Pl dengan fakta yang terungkap dalam persidangan .....	52
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
4.1 Kesimpulan.....	69
4.2 Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 25/Pid.Sus.Anak/2013/Pn.Pl





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Beredarnya produk-produk luar negeri di pasaran domestik yang merupakan ketentuan larangan dan pembatasan, seperti pakaian bekas, elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, minuman keras (minuman yang mengandung etil alkohol) dan barang-barang lainnya. Hal tersebut membuktikan masih terdapat praktik pemasukan barang impor secara ilegal atau melakukan tindak pidana kepabeanan yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang kepabeanan ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Eksistensi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, telah mengatur ketentuan memasukkan barang ke dalam daerah pabean termasuk sanksi pidana yang melekat atas tindak pidana kepabeanan, akan tetapi tidak dapat membuat surut para pelaku penyelundupan (memasukkan barang ke daerah pabean secara ilegal). Istilah penyelundupan (*smuggling* atau *smokkle*) menurut Baharuddin Lopa dalam buku Yudi Wibowo Sukinto adalah:<sup>2</sup>

“Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan”.

Pengertian di atas dapat diartikan bahwa tindak pidana kepabeanan terutama dalam hal penyelundupan barang menyangkut mengenai pelanggaran dalam ekspor dan impor khususnya barang-barang yang ditetapkan kena bea masuk atau pajak oleh petugas bea dan cukai dengan kebebasan tanpa membayar bea masuk atau pajak yang telah ditetapkan bea dan cukai.

---

<sup>2</sup> Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 39

Sanksi pidana kepabeanan dapat dikenakan terhadap barang impor yang dibawa oleh sarana pengangkut, apabila pengangkutan barang tersebut tidak dilindungi oleh dokumen manifest (daftar rincian muatan/barang), membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum (termasuk menyembunyikan di dalam sarana pengangkut) hal tersebut sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) memberikan kewenangan sepenuhnya kepada penuntut umum untuk membuat perumusan surat dakwaan guna membuktikan kesalahan pada terdakwa, agar terdakwa tidak lepas dari dakwaan penuntut umum maka surat dakwaan harus dibuat secara cermat, jelas dan lengkap (Pasal 143 ayat (2) KUHAP), Sehingga surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan pengambilan putusan oleh hakim.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan produk pengadilan yang termasuk dalam bagian kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 hasil amandemen ketiga UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada di bawahnya seperti peradilan umum dan sebagainya. Pasal 1 angka (11) KUHAP menyatakan:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan tetapi kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menyatakan:

“Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”

Putusan hakim tersebut menurut Lilik Mulyadi disatu pihak berguna bagi terdakwa yaitu memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Sedangkan di lain pihak, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas hakim yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam hukum acara pidana baik itu terhadap perkara tindak pidana umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun terhadap perkara tindak pidana khusus seperti tindak pidana kepebeanan, maka dimungkinkan oleh hakim mengeluarkan putusan bebas apabila dalam pemeriksaan di sidang pengadilan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti baik secara keseluruhan maupun sebagian dari unsur tersebut dan tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian berdasarkan Pasal 184 KUHP.

Terdakwa dibebaskan dari hukuman, dasar hukumnya yakni Pasal 191 ayat (1) KUHP. Dengan kata lain putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” Apabila, kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP, diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dari keterangan terdakwa, maka terdakwa dapat dipidana.

Berkenaan dengan betapa pentingnya putusan hakim, menarik untuk mengkaji skripsi mengenai putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim dalam

---

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, “*Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, Dan Permasalahannya)*”, Citra aditya bakti, Jakarta, 2007, Hlm. 119

tindak pidana kepabeanan. Tindak pidana kepabeanan dilakukan oleh terdakwa Sardiansa dengan bersama-sama menyelundupkan barang impor berupa barang bekas (pakaian, tas, sepatu, boneka, dll) yang tidak tercantum dalam manifest berangkat berlayar dari pelabuhan Wanci Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara dengan tujuan luar pabean Indonesia yaitu Pelabuhan Dili Timor Leste dalam keadaan kosong.<sup>4</sup> Kejadian bermula saat Sardiansa diajak oleh Hadi (Nahkoda kapal dan juragan KLM Jaya Raya-04) bekerja sebagai anak buah kapal guna mengurus keperluan kapal kemudian Sardiansa menyanggupinya dan dijanjikan dengan upah sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Hadi (dilakukan tuntutan secara terpisah) ketika sampai di Pelabuhan Wanci<sup>5</sup>. Sardiansa dan ABK yang lain melakukan pemuatan barang bekas sebanyak kurang lebih 1.200 ball yang berasal dari Dili Timor leste tidak tercantum dalam manifest barang kemudian memasukkan barang-barang yang akan diangkut dalam Kapal KLM Jaya Raya-04. Pada saat Kapal BC9003 melakukan patroli, melihat ada kapal yang sedang menuju pelabuhan Wanci kurang lebih 10 Mil dari radar kemudian komandan Patroli memanggil Nahkoda untuk diadakan pemeriksaan dokumen dan muatan, hasil pemeriksaannya adalah KLM Jaya Raya-04 memiliki dokumen kapal tetapi tidak memiliki dokumen barang, karena barang yang diangkut adalah barang yang dilarang untuk diimpor.<sup>6</sup> Penuntut umum mendakwa terdakwa anak dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu Pasal 102 huruf a jo huruf h Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kedua Pasal 102 Huruf a jo huruf h Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang

---

<sup>4</sup>Lampiran Putusan Nomor: 25/Pid.Sus.Anak/2013/PN.P1, hlm. 33-34

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 32

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 17

No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 56 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.<sup>7</sup>

Penyelundupan barang impor dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 25/Pid.Sus.Anak/2013/PN.Pl menimbulkan isu hukum yang menarik dikaji, yang pertama terkait dengan bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum yaitu menggunakan bentuk surat dakwaan alternatif. Namun demikian dalam bentuk surat dakwaan alternatif pengertiannya adalah surat dakwaan yang disusun atas beberapa lapisan yang bersifat saling mengecualikan satu sama lain. Dalam bentuk surat dakwaan alternatif ini memang mempunyai kemiripan dengan bentuk surat dakwaan subsidair karena hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan, hanya saja dalam dakwaan alternatif hakim memilih dakwaan mana yang menurut penilaian dan keyakinan yang dipandang telah terbukti karena bentuk surat dakwaan alternatif ini dipergunakan apabila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang akan dibuktikan, tetapi jika melihat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diperoleh dari fakta hukum dalam persidangan, perbuatan terdakwa masuk dalam bentuk surat dakwaan subsidair karena perbuatan yang didakwakan adalah sejenis yaitu mengenai Pasal 102 huruf a yaitu “Mengangkut barang import yang tidak tercantum kedalam manifest, memasuki daerah kepabeanan”.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No: 54/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Pengaturan Umum Di Bidang Impor menyatakan bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru. Mengingat terdakwa beserta nahkoda, dan ABK yang lain melakukan pemuatan barang yang dilarang untuk diimpor karena barang yang dimuat adalah pakaian bekas yang tanpa ada ijin impor dan manifest barang kemudian mengangkutnya dari luar pabean Indonesia dengan tidak memiliki formalitas pabean yang ditentukan oleh undang-undang dapat dikatakan sebagai penyelundupan. Kendati demikian, hakim anak menjatuhkan putusan bebas dan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor. 25/Pid.Sus.Anak/2013/PN.Pl. menyatakan dimana dalam unsur Pasal 102 huruf a

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 4-10

Undang-undang kepabeanan yaitu “mengangkut barang impor yang tidak tercantum kedalam manifest, memasuki daerah kepabeanan” tidak terbukti karena Saardiansa hanya sebagai anak buah kapal,<sup>8</sup> dalam menjatuhkan putusan, yang menjadi pertimbangan hakim ialah fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan keadaan-keadaan yang bersifat non yuridis sehingga hakim yang dalam pertimbangannya menyatakan unsur Pasal 102 tersebut tidak terbukti dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka timbul ketertarikan peneliti untuk melakukan membahas dan mengkaji lebih mendalam mengenai Putusan Nomor. 25/Pid.Sus.Anak/2013/PN.Pl. untuk diangkat sebagai Karya Ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul:”**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KEPABEANAN (PUTUSAN NOMOR: 25/Pid.Sus.Anak/2013/PN.PL)**”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah bentuk surat dakwaan alternatif Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 25/Pid.Sus.Anak/2013/Pn.Pl sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ?.
2. Apakah pertimbangan Hakim menyatakan bahwa unsur mengangkut barang impor yang tidak tercantum kedalam manifest, memasuki daerah kepabeanan tidak terbukti dalam Putusan Nomor: 25/Pid.Sus.Anak/2013/Pn.Pl sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ?.

## 1.3 Tujuan Penelitian

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 39 paragraf kedua menyatakan “terdakwa selaku ABK tidak bertanggung jawab untuk menyediakan manifest tersebut.....bukan berarti terdakwa telah mengangkut barang impor yang tidak tercantum kedalam manifest, memasuki daerah kepabeanan”

Setiap kegiatan yang sudah ada dan dilaksanakan pasti harus memberikan kegunaan yang jelas. sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka penulisan skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengkaji bentuk surat dakwaan alternatif Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 25/Pid.Sus.Anak/2013/Pn.Pl dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;
2. Untuk mengkaji pertimbangan hakim menyatakan bahwa unsur mengangkut barang import yang tidak tercantum kedalam manifest, memasuki daerah kepabeanan dalam Putusan Nomor: 25/Pid.Sus.Anak/2013/Pn.Pl dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>9</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghaslkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*) yaitu menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum)

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm 57.

atau prinsip hukum.<sup>10</sup> Penulisan penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normative, menurut Soerjono Soekanto<sup>11</sup> penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*komparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>12</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:<sup>13</sup>

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian skripsi ini sebagaimana diuraikan di dalam bahan hukum primer;
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 47

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 13.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 133-135.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 133-135.



### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya diperlukan sumber-sumber peneliti. sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber peneliti yang berupa:

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>14</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.
5. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No. 229/MPP/Kep/1997 Tentang Ketentuan Umum diBidang Impor.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.04/2007 Tentang Pemeriksaan Barang Impor.
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 54/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor.
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor.

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 181

9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No:51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas
10. Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 25/Pid.Sus.Anak/2013/PN.PI yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan<sup>15</sup>, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah :<sup>16</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan kiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm.195

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 171

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga bahan non hukum tidak dipergunakan dalam penelitian ini;
3. Melakukan telaah atas isu hukum dikaitkan dengan Putusan Nomor: 25/Pid.Sus.Anak/2013/PN.PI, sebagaimana diuraikan di dalam Bab III Pembahasan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum, sebagaimana terdapat pada Bab IV Kesimpulan;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan, sebagaimana terdapat pada saran.

. Hasil analisa dari penelitian dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran deduktif. Metode deduktif berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Kepabeanan

##### 2.1.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Kepabeanan

Pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli hukum di Indonesia masih belum mencapai keseragaman pendapat satu sama lain, dimana ada yang menggunakan kata perbuatan pidana, peristiwa pidana, ada juga yang menggunakan istilah tindak pidana seperti yang sering digunakan dalam perundang-undangan di Indonesia khususnya. Pendapat Menurut Pakar Hukum diantaranya:

1. Moeljatno berpendapat bahwa:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.”<sup>17</sup>

2. Menurut Lamintang:

“pembentukan undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*" tersebut. Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "perbuatan" sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu perbuatan yang dapat dihukum". Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata perbuatan dalam perbuatan pidana mempunyai arti yang abstrak yaitu suatu pengertian yang menunjuk pada 2 (dua) kejadian yang konkrit yaitu adanya

---

<sup>17</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PTRineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59

kejadian yang tertentu yang menimbulkan akibat yang dilarang dan adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.”<sup>18</sup>

Bertolak dari penjelasan tersebut para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai terjemahan *strafbaar feit* namun semua pengertian tersebut bermaksud memberikan pengertian yang sama untuk dijadikan sebagai acuan. Dari uraian mengenai tindak pidana, maka uraian mengenai pengertian kepabeanan dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan bahwa kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.<sup>19</sup> Jadi tindak pidana kepabeanan merupakan tindak pidana berupa pelanggaran terhadap aturan hukum di bidang kepabeanan. Pada dasarnya untuk dapat dikatakan sebagai telah terjadi perbuatan pidana/delik harus memenuhi unsur-unsur delik.

Sebagai upaya untuk penanggulangan delik-delik dalam tindak pidana kepabeanan adalah dengan merubah Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995 yaitu dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 karena terdapat beberapa pembagian rumusan jenis tindak pidana dengan diatur mengenai konsep penyelundupan dibidang impor yang merujuk pada ketentuan dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan.

Pengaturan jenis tindak pidana kepabeanan dalam undang-undang kepabeanan, Menurut WCO *Hanbook for Commercial Fraud Investigators* ada 16 tipe tindak pidana kepabeanan.<sup>20</sup>

1. Penyelundupan;
2. Uraian barang tidak benar
3. Pelanggaran nilai barang

---

<sup>18</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181

<sup>19</sup>Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

<sup>20</sup>Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm. 70

4. Pelanggaran negara asal barang
5. Pelanggaran fasilitas keringanan bea masuk atas barang yang diolah;
6. Pelanggaran impor sementara;
7. Pelanggaran perizinan impor atau ekspor;
8. Pelanggaran transit barang;
9. Pemberitahuan jumlah barang tidak benar;
10. Pelanggaran tujuan masuk;
11. Pelanggaran spesifikasi barang dan perlindungan konsumen;
12. Barang melanggar hak atas kekayaan intelektual;
13. Transaksi gelap;
14. Pelanggaran pengembalian bea;
15. Usaha fiktif;
16. Likuidasi palsu.

Secara umum ada pendapat dari pakar hukum dan beberapa literatur mengenai Penyelundupan, anatara lain sebagai berikut:<sup>21</sup>

a. Andi Hamzah Mengatakan bahwa

“istilah Penyelundupan dan menyelundup sebenarnya bukan istilah yuridis, serta merupakan pengertian gejala sehari-hari dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu. Latar belakang perbuatan ini untuk menghindarkan dari Bea Cukai (faktor ekonomi), menghindari larangan yang dibuat oleh pemerintah seperti senjata, amunisi, dan semacamnya, narkotika (faktor keamanan), Penyelundupan dalam arti ini adalah dalam pengertian luas.”

b. Ordonantie Bea STBL. 1882. Nomor 240 memberikan rumusan penyelundupan sebagaimana diatur dalam Pasal 26b yang berbunyi:

“Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor barang dan mencoba(trachten) mengimpor atau mengekspor barang tanpa menngindahkan ketentuan-ketentuan dari ordonansi Bea dan Reglemen-Reglemen yang terlampir padanya.”

Jadi dalam skripsi ini, membahas kasus mengenai tindak pidana kepabeanan khususnya pengaturan mengenai masalah penyelundupan barang bekas yang dilakukan oleh terdakwa anak, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat lege generalis*, ketentuan mengenai masalah tindak pidana kepabeanan khususnya penyelundupan barang impor diatur lebih khusus di dalam Pasal 102 Undang-

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 358

Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Sebelum diberlakukan undang-undang yang baru, ketentuan ini dapat dikenakan terhadap pelaku usaha importir maupun apa saja yang melakukan kegiatan tersebut, berikut sebagai pengusaha angkutan, yang tidak mengindahkan ataupun mematuhi yang telah ditetapkan oleh undang-undang kepabeanan tersebut.

### 2.1.2 Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Kepabeanan

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*, bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>22</sup>

Menurut Roeslan Saleh<sup>23</sup>, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatan itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggungjawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan; dan

---

<sup>22</sup> Roeslan Saleh, "Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 10.

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 75

d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri karena di samping terkait dengan suatu jenis perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, juga berhubungan dengan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban tersebut. Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum adalah subjek hukum (*legal subject*), sebagai pembawa atau penyandang hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum, dimana subjek hukum dapat merupakan orang atau *naturalijperson* dan bukan orang atau *rechtperson*. *Rechtperson* biasa disebut badan hukum yang merupakan *Persona ficta* atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai *persona*. Dalam tindak pidana kepabeanaan khususnya dalam Penyelundupan barang sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana merupakan suatu perusahaan yang didalamnya terdapat subjek hukum orang dan subjek hukum badan hukum.

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kepabeanaan dalam hal penyelundupan terkait dengan adanya pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana penyelundupan yang berhubungan dengan suatu perusahaan atau korporasi, dimana terdapat beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menentukan dasar-dasar yang patut agar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam teori pertanggungjawaban pidana korporasi, awalnya dikenal ada dua macam doktrin yaitu *Strict liability* (tanggung jawab ketat atau tanggung jawab mutlak) dan *Vicarious Liability* (Tanggung jawab pengganti). Namun pertanggungjawaban korporasi sedapat mungkin harus mempertimbangkan unsur kesalahan (*mens rea*), maka sebagaimana yang dijelaskan oleh Muladi, muncul teori baru yang diperkenalkan oleh Viscount Haldane yang dikenal dengan "*Theory of primary corporate criminal liability*" yang kemudian terkenal dengan sebutan "*Identification Theory*" . dengan demikian, maka dikenal ada 3 doktrin pertanggungjawaban korporasi yang masing-masing memiliki ciri dan pandangan yang berbeda, yaitu sebagai berikut.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Yudi Wibowo Sukinto, *Op Cit*, hlm 170-172



### 1. Doktrin *Identification Theory*

Menurut Michael J.Allen yang dikutip oleh Dwidja Priyatno dalam buku Rufinus Hotmaulana Hutauruk, menyatakan bahwa:<sup>25</sup>

*“The corporation will only be liable where the person was identified with it was acting within the scope of his office; it will not be liable for acts which he did in his personal capacity”*

*“korporasi hanya akan bertanggung jawab jika orang diidentifikasi dengan korporasi, bertindak dalam ruang lingkup jabatannya; korporasi tidak akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukannya dalam kapasitas pribadinya”*

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila individu diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan usaha korporasi tersebut, maka unsur *mens rea* yang ada dalam para individu tersebut dianggap sebagai unsur *mens rea* perusahaan, sehingga korporasi harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam perusahaan sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan transaksi perusahaan.<sup>26</sup>

Doktrin ini memandang bahwa perbuatan/delik dan kesalahan/sikap batin pejabat senior dipandang sebagai perbuatan dan sikap batin perusahaan. Unsur-Unsur tindak pidana dapat dikumpulkan dari perbuatan dari sikap batin dari beberapa pejabat senior. Teori tersebut menyatakan bahwa perbuatan atau kesalahan pejabat senior diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi, dalam pandangan ini pengertian pejabat senior bermacam-macam. Meskipun pada umumnya pejabat senior adalah orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, yang biasa disebut “para direktur dan manager”.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk, “*Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm.50

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm. 48

<sup>27</sup> Yudi Wibowo Sukinto, *Op Cit*, Hlm. 171

## 2. Doktrin *Vicarious Liability*

Menurut *Black's Law Dictionary*, *vicarious liability* adalah<sup>28</sup>:

*“Liability that a supervisory party (such as an employer) bear for the actionable conduct of sub ordinate or associate (such as an employer) because of the relationship between the two parties”*

*“pertanggungjawaban dari suatu pihak supervisor (seperti seorang majikan) yang dikenakan atas perbuatan dari bawahannya atau asosiasinya (seperti seorang pegawai) oleh karena hubungannya antara kedua belah pihak”*

Menurut Barda Nawawi Arief, *vicarious liability* dapat diartikan bahwa seseorang yang tidak memiliki kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*), atau beberapa sumber sering disingkat dengan sebutan “pertanggungjawaban pengganti”. Pertanggungjawaban seperti ini hampir semuanya ditujukan pada delik dalam undang-undang. Mengenai *Vicarious Liability* diartikan bahwa pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Menurut Doktrin ini majikan (*employer*) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan-perbuatan para buruh/karyawan yang melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup tugas/pekerjaannya. Hal itu didasarkan pada “*employment principle*” yang menyatakan bahwa “*the servant's act is the master's act in law*.”<sup>29</sup>

## 3. Doktrin *Strict Liability*

Dalam doktrin *strict liability*, pertanggungjawaban tidak harus mempertimbangkan adanya kesalahan. Karena dalam pertanggungjawaban korporasi, mengenai asas kesalahan tidaklah mutlak berlaku. Seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang tersebut tidak ada kesalahan (*mens rea*). Dijelaskan oleh

---

<sup>28</sup> *Black's Law Dictionary*, Hlm.927

<sup>29</sup> Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, *Op.,Cit*, Hlm. 54

Romly Atmasasmita, *Strict liability* hampir sama dengan *Vicarious liability*, namun bedanya terletak pada pengenaan pertanggungjawaban pidananya, dimana pada *strict liability* pertanggungjawaban pidananya bersifat langsung, sedangkan pada *vicarious liability* pertanggungjawaban pidananya bersifat tidak langsung.<sup>30</sup>

### 2.1.3 Unsur-Unsur Pasal yang Didakwakan

Pada penulisan skripsi ini, terdakwa didakwa dengan bentuk surat dakwaan alternatif, yaitu kesatu Pasal 102 huruf a jo huruf h Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kedua Pasal 102 huruf a jo huruf h UU No.17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 56 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Berkaitan dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yakni sebagai berikut:

“Setiap Orang yang:

- (a) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- (b) Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- (c) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- (d) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan.
- (e) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum
- (f) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa

---

<sup>30</sup> Yudi Wibowo Sukinto, *Op Cit*, Hlm. 172

persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;

- (g) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;
- (h) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah. Dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”

Pasal 55 ayat (1) KUHP yakni sebagai berikut:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain, supaya melakukan perbuatan.”

Pasal 56 KUHP yakni sebagai berikut:

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Dalam pemeriksaan perkara pidana, hakim berusaha mencari dan membuktikan kebenaran berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada rumusan surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan Putusan Nomor: 25/Pid.Sus.Anak/2013/PN.PI, telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana kepabeanan. Hakim anak merubah dengan bentuk dakwaan subsider sehingga unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagai berikut:

Primer

- 1) Setiap Orang
- 2) Mengangkut barang import yang tidak tercantum kedalam manifest, memasuki daerah kepabeanan

- 3) Secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan

Subsider:

- 1) Setiap Orang
- 2) Mengangkut barang import yang tidak tercantum kedalam manifest, memasuki daerah kepabeanaan
- 3) Membantu melakukan

## **2.2 Tindak Pidana Kepabeanaan Dalam Rangka Impor**

### **2.2.1 Pengertian Impor dan Kewajiban Importir**

Tindak pidana kepabeanaan dalam rangka kegiatan impor ini sudah diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepabeanaan, dilakukan dengan menggunakan modus sarana transportasi jalur laut (kapal laut), udara (pesawat udara), dan lewat darat (kendaraan bermotor dan pelintas batas). Pengertian mengenai impor sendiri terdapat di dalam Pasal 1 butir 13 bahwa “Impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean”. Menurut pendapat Setyowasis dalam buku Yudi Wibowo Sukinto bahwa “yang dimaksud dengan impor adalah pemasukan barang dari luar daerah pabean kedalam daerah pabean”.<sup>31</sup>

Ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Kepabeanaan yang menyatakan bahwa “Daerah pabean adalah wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.” Sehingga dalam hal ini, barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean adalah barang yang legal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dengan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI).

---

<sup>31</sup> Yudi Wibowo Sukinto. *Op. Cit*, hlm. 125

Sedangkan pengertian importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengimpor, dalam hal ini importir bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang sejak tanggal pemberitahuan pabean atas impor.<sup>32</sup> Kewajiban importir yang diatur diluar perundang-undangan yang harus ditanggung oleh importir, yaitu: biaya sewa gudang (sarana pengangkut pesawat udara), biaya penumpukan kontainer, biaya perusahaan jasa Kepabeanan (PPJK)/ *forwarder service*, jasa transportasi. tetapi yang terlebih penting yaitu kewajiban importir baik perorangan maupun badan hukum yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dalam rangka memasukkan barang kedalam daerah pabean (impor) adalah<sup>33</sup>:

- 1) Bea Masuk (BM) adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan;
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPn BM);
- 3) Pajak Penghasilan (PPh);
- 4) Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, yaitu: *invoice*, *Bill Of Lading*, *Packing List*, dan manifest
- 5) Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP)

### 2.2.2 Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor

Dalam tata laksana kepabeanan di bidang impor ini, tata cara impor secara umum diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No. 229/MPP/Kep/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang ketentuan umum dibidang impor secara umum:

- 1) Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Impor (API), Angka Pengenal Impor Sementara (APIS), Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT)

---

<sup>32</sup> Pasal 30 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

<sup>33</sup>Yudi Wibowo Sukinto, *Op. Cit*, hlm. 126-136

- 2) Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memperoleh Nomor Identitas Kepabeanan (NIK), yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai
- 3) Importasi barang yang dipakai, importasi wajib mengisi formulir pemberitahuan barang (PIB), dengan lengkap
- 4) Pada Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No. 229/MPP/Kep/1997 tanggal 4 Juli 1997 mengatur mengenai barang yang diimpor harus dalam keadaan baru tetapi terdapat pengecualian yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) dikecualikan mengenai :
  - a. Barang pindahan;
  - b. Barang Impor Sementara, barang kiriman, hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial dan kebudayaan;
  - c. Barang perwakilan negara asing, beserta para pejabat yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
  - d. Barang untuk keperluan badan internasional beserta jabatannya yang bertugas di Indonesia;
  - e. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Barang Impor, yang ditetapkan pada tanggal 12 November 2007 dan diberlakukan mulai tanggal 15 Desember 2007 adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai atau sistem komputer untuk memastikan bahwa pemberitahuan pabean dimuat dengan lengkap dan benar;<sup>34</sup>
- 2) Pejabat pemeriksa dokumen adalah pejabat bea dan cukai yang berwenang untuk melakukan penelitian dan penetapan atas data pemberitahuan pabean;<sup>35</sup>
- 3) Pemeriksaan fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai pemeriksa barang untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor yang diperiksa guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean;<sup>36</sup>
- 4) Pejabat pemeriksa fisik adalah pejabat bea dan cukai yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan fisik barang impor dan

---

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Barang Impor, yang ditetapkan pada tanggal 12 November 2007 dan diberlakukan mulai tanggal 15 Desember 2000. Pasal 1 ayat (8).

<sup>35</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (9).

<sup>36</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (10).

ditunjuk secara langsung melalui aplikasi pelayanan kepabeanan atau oleh pejabat bea dan cukai;<sup>37</sup>

- 5) Pemeriksaan jabatan adalah pemeriksaan fisik barang yang dilakukan oleh prakarsa pejabat bea dan cukai untuk mengamankan hak-hak negara atau memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>38</sup>

## 2.3 Surat Dakwaan

### 2.3.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan dapat dibicarakan dari berbagai segi, mulai dari hal yang berkenaan dengan pengertian, prinsip, syarat surat dakwaan, dan sebagainya. Surat menjadi kelaziman dalam bidang ilmu pengetahuan hukum, apabila kita hendak memahami sesuatu, maka langkah pertamanya adalah pengenalan melalui definisi yang menggambarkan pengertian tentang dakwaan, sebagai bahan patokan, maka pengertian surat dakwaan menurut beberapa ahli sebagai berikut:

1. Menurut M. Yahya Harahap bahwa “pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum, berupa pengertian : surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.<sup>39</sup>
2. Menurut Andi Hamzah dalam buku Djoko Prakoso “Terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana”.<sup>40</sup>

Berbagai definisi sebagaimana diuraikan di atas, kelihatan berbeda satu sama lain, namun demikian bila diteliti dengan seksama maka dalam perbedaan

---

<sup>37</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (11).

<sup>38</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (11).

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 387

<sup>40</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara Didalam Proses Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm. 94



itu terkandung pula persamaan pada intinya persamaan berkisar pada hal-hal sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. bahwa surat dakwaan merupakan suatu akte, sebagai suatu akte tentunya surat dakwaan harus mencantumkan tanggal pembuatannya dan tanda tangan pembuatnya.
2. bahwa setiap definisi surat dakwaan tersebut selalu mengandung element yang sama yaitu adanya perumusan tentang tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana.
3. bahwa dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, haruslah dilakukan secara cermat, jelas, dan lengkap, sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.
4. bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara di sidang pengadilan

Menentukan sah atau tidaknya surat dakwaan harus dilihat dari dua komponen penting dalam pembuatan surat dakwaan tersebut, yaitu syarat formil dan syarat materiil. Adapun yang dimaksud dengan syarat formil yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang memuat tentang identitas terdakwa secara jelas dan lengkap. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat materiil yaitu sebagaimana juga telah diatur didalam KUHAP Pasal 143 ayat (2) huruf b yang memuat mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa secara cermat, jelas, dan lengkap.

Adapun uraian yang tercantum didalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang memuat ketentuan tentang pembuatan surat dakwaan, yang berbunyi bahwa, Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Harun M. Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 45

<sup>42</sup>M. Harun Husein, *Op. Cit*, hlm 46

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Jika dijabarkan dari Pasal 143 ayat (2) KUHP tersebut, maka dapat penulis simpulkan bahwa syarat sah surat dakwaan adalah sebagai berikut:

- a. Dibuat oleh penuntut umum
- b. Diberi tanggal dan ditanda tangani
- c. Memuat identitas tersangka
- d. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan
- e. Mencantumkan waktu dan tempat tindak pidana yang didakwakan

### 2.3.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Sama halnya dengan cara merumuskan tindak pidana dalam surat dakwaan, maka pemilihan bentuk surat dakwaan pun harus dilakukan dengan cara cermat. Dalam praktek dikenal berbagai bentuk surat dakwaan. Bentuk-bentuk surat dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Surat Dakwaan Tunggal:

Dalam penamaanya ada juga yang menamakan dengan dakwaan biasa, menurut M Yahya Harahap berpendapat bahwa:

“Bentuk surat dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan *tunggal*. surat dakwaan hanya berisi satu dakwaan saja. umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor *penyertaan* (*mededaderschap*) atau *faktor concursus* maupun *faktor alternatif* atau *fakto subsidair*”<sup>43</sup>

Menurut M Harun Husein berpendapat bahwa

“Penamaan dengan menggunakan istilah dakwaan tunggal lebih tepat untuk digunakan. dengan menggunakan dakwaan tunggal akan

---

<sup>43</sup>M Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 398

tergambar bahwa dakwaan itu hanya satu (tunggal), tidak ada alternatifnya maupun pengganti atau kumulasi/kombinasinya. dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang didakwakan juga hanya satu/tunggal”<sup>44</sup>

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat penulis simpulkan inti terpenting dari penyusunan surat dakwaan tunggal adalah dibuat jika penuntut umum yakin atas perbuatan seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa:

- a. Cukup bisa didakwa dengan satu jenis atau satu macam tindak pidana saja. Misalnya: pencurian Pasal 362 KUHP
- b. Melakukan satu perbuatan, tetapi melanggar beberapa ketentuan pidana (*concursum idealis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP
- c. Melakukan perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*) seperti diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## 2. Surat Dakwaan Alternatif

Bentuk surat dakwaan alternatif tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan yang antara tindak pidana yang satu dengan yang lain bersifat saling mengecualikan. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif.<sup>45</sup>

Demikian pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat alternatif antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain:

1. Saling mengecualikan, dan
2. Memberi “pilihan” kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan

---

<sup>44</sup>M. Harun Husein, *Op. Cit*, hlm. 68

<sup>45</sup>M. Harun Husein, *Op. Cit*, hlm. 70

Dari hal tersebut di atas perumusan dakwaan alternatif antara satu dakwaan dengan dakwaan yang lain tersirat perkataan “atau” yang memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan salah satu di antara dakwaan-dakwaan yang diajukan sekiranya hakim berpendapat bahwa dakwaan yang satu tidak tepat dan tidak terbukti, hakim dapat beralih memilih dakwaan berikutnya itulah sebabnya bentuk dakwaan alternatif ini disebut dakwaan yang memberi kesempatan kepada hakim memilih salah satu di antara dakwaan yang diajukan.

### 3. Surat Dakwaan Subsidair

Dalam bentuk surat dakwaan ini, terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejarkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan. M Yahya Harahap berpendapat bahwa:<sup>46</sup>

“sering juga bentuk dakwaan ini menggunakan istilah dakwaan pengganti atau dalam peristilahan Inggris disebut “*with the alternative of*”. Artinya dakwaan subsidair (dakwaan urutan kedua menggantikan dakwaan urutan pertama). Demikian seterusnya, urutan paling bawah menggantikan urutan paling atas”

Bentuk surat dakwaan Subsidair dimana ada kemiripan atau kerancuan yang terjadi akibat kemiripan penerapan dengan bentuk surat dakwaan alternatif.

Pembuatan surat dakwaan subsidair seringkali dikacaukan dengan pembuatan surat dakwaan surat alternatif, terutama bagi mereka yang kurang memahami penggunaan dan maksud penyusunan surat dakwaan tersebut. Penggunaan dalam praktek sering dikacaukan antara keduanya. Dalam pembuatan surat dakwaan alternatif, penuntut umum ragu-ragu tentang jenis tindak pidana atau perbuatan yang akan di dakwakan kepada terdakwa, karena fakta-fakta dari berita acara pemeriksaan penyidikan kurang jelas terungkap benar terungkap tindak pidananya. Sedangkan dalam dakwaan subsidair penuntut umum tidak ragu-ragu tentang jenis tindak pidananya, tetapi yang dipermasalahkan adalah kualifikasi dari tindak pidana yang akan didakwakan apakah tindak pidana tersebut termasuk kualifikasi berat atau kualifikasi ringan.”<sup>47</sup>

### 4. Surat Dakwaan Kumulatif

---

<sup>46</sup>M Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 402

<sup>47</sup>M. Harun Husein, *Op. Cit*, hlm. 79

Banyak istilah yang digunakan untuk menamakan dakwaan ini, ada yang menggunakan dakwaan kumulasi ada yang menggunakan dakwaan berangkai, semua istilah itu sebenarnya mengandung maksud yang sama yaitu ingin menggambarkan dakwaan bahwa dalam dakwaan itu terdapat beberapa tindak pidana yang didakwakan dan kesemuanya harus dibuktikan. Surat dakwaan kumulatif ini digunakan agar terdakwa tidak mudah lepas apabila ada beberapa tindak pidana yang dilakukan dan dikhawatirkan terdakwa lepas karena tidak terbukti oleh satu tindak pidana padahal terdakwa tersebut melakukan beberapa tindak pidana.

Sehubungan dengan dakwaan kumulatif, M Harun Husein menyatakan bahwa:

“bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hubungannya dengan apa yang dinamakan *samenloop/concursus* atau *delneming*. pada pokoknya dakwaan ini dipergunakan dalam hal kita menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Jadi dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya.”<sup>48</sup>

Konsekuensi dari surat dakwaan dalam bentuk kumulatif yakni dalam persidangan harus dibuktikan satu-persatu. Apabila penuntut umum menganggap terbukti semuanya, maka didalam membuat tuntutan pidana harus diingat Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP, yakni permintaan lamanya pidana paling berat adalah lamanya ancaman pidana terberat ditambah sepertiganya.

##### 5. Surat Dakwaan Gabungan/Kombinasi

Bentuk surat dakwaan yang ke lima adalah kombinasi dimana dakwaan ini dibuat karena terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif maupun subsider. Untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek penuntutan, agar terdakwa tidak bebas dari dakwaan, yakni karena kompleksnya masalah yang dihadapi oleh penuntut umum. Dalam penyusunan surat dakwaan ini haruslah diperhitungkan dengan masak-masak oleh penuntut

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm.80

umum tentang tindak pidana yang akan didakwakan, serta harus diketahui konsekuensi didalam pembuktian dan penyusunan tuntutan pidana berdasarkan surat dakwaan yang dibuat.

“Bentuk surat dakwaan bisa ditulis sebagai berikut:<sup>49</sup> a. Komulatif subsidair, b. Komulatif alternative, c. Subsidair komulatif. Pembuktian dakwaan dilakukan terhadap setiap lapisan, jadi setiap lapisan dakwaan harus ada tindak pidana yang dibuktikan. pembuktian pada masing-masing lapisan dakwaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan bentuk lapisannya, apabila lapisannya subsider maka pembuktiannya dilakukan secara berurut mulai dari lapisan teratas sampai kepada lapisan yang dipandang terbukti, apabila lapisannya terdiri dari lapisan-lapisan yang bersifat alternatif maka pembuktian dakwaan pada lapis yang bersangkutan langsung dilakukan terhadap dakwaan yang dipandang terbukti.”

## **2.4 Pertimbangan Hakim**

### **2.4.1 Pertimbangan Bersifat Yuridis**

Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori yang pertama akan dilihat dari segi pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan yang dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:<sup>50</sup>

a. Dakwaan Penuntut Umum;

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b. Keterangan Terdakwa;

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, hlm 89-90

<sup>50</sup>Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2007, hlm 213-216

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang dia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum, ataupun dari penasehat hukum.

c. Keterangan Saksi;

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

d. Barang-barang bukti;

Yang dimaksud dengan barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti sebab undang-undang menetapkan lima alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

e. Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana;

Pasal-pasal yang telah dalam peraturan hukum pidana telah menjelaskan mengenai unsur-unsur yang harus terpenuhi hingga seseorang terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sehingga dalam pemeriksaan dipersidangan hakim harus jeli dalam melihat unsur-unsur tersebut, apa benar si terdakwa sudah memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam pasal perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana yang didakwakan atau belum. Apabila sudah terbukti maka pasal tersebut bisa dikenakan kepadanya.

#### **2.4.2 Pertimbangan Bersifat Non Yuridis**

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya

tersebut, kondisi diri terdakwa dan keadaan sosial ekonomi dan lingkungan terdakwa, antara lain meliputi:<sup>51</sup>

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana criminal.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat pula berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d. Faktor agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukuplah bila sekedar meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut diatas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis secara definitive tidak ditemukan didalam berbagai peraturan hukum acara.

---

<sup>51</sup>*Ibid*, hlm.216-221



## 2.5 Putusan Pengadilan

### 2.5.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Putusan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia mengatur akan pengertian putusan pengadilan dimana pengertian tersebut tepatnya di dalam substansi Pasal 1 angka (11) KUHAP. Yang isinya sebagai berikut:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Perlu diberi catatan disini bahwa kata-kata “..dalam sidang pengadilan terbuka...” merupakan ketentuan umum yang mempunyai kekecualian seperti telah disebut dalam Bab I dimuka. Tentang kapan suatu *pidanaan* dijatuhkan, dijawab oleh Pasal 193 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”<sup>52</sup>

Pengambilan setiap putusan harus berdasarkan surat dakwaan, requisitor penuntut umum, kemudian pada segala fakta dan keadaan-keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan. selain itu, pengambilan putusan harus diambil dengan melalui musyawarah jika hakim terdiri atas hakim majelis. berkenaan dengan adanya musyawarah ini, Andi Hamzah dan Irdan Dahlan dalam buku Rusli Muhammad menyatakan bahwa:<sup>53</sup>

“Satu hal yang harus diingat bahwa dalam musyawarah pengambilan putusan tersebut hakim tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan dalam surat penyerahan perkara yang menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan”

Setiap Putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1)

---

<sup>52</sup>J.M. van Bemmelen, dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 286

<sup>53</sup>Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 199

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Mengenai syarat-syarat sahnya putusan pengadilan yang harus dipenuhi diatur dalam KUHP. Dalam putusan pidana diatur dalam Pasal 197 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Surat putusan pidana memuat:
  - a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
  - b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
  - c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
  - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
  - e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
  - f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
  - g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
  - h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi segala unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan;
  - i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
  - j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
  - k. perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
  - l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini. Selain itu, ketentuan mengenai putusan bukan pemidanaan diatur dalam Pasal 199 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

### 2.5.2 Jenis-Jenis Putusan

Berdasarkan Pasal 191 KUHP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga macam yaitu:

a. Putusan Bebas dari segala tuduhan hukum

Selanjutnya putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” (Pasal 191 ayat (1) KUHP).

Perlu dicatat disini kurang tepat digunakan kata “kesalahan” disitu, karena jika kesalahan tidak terbukti, maka putusan mestinya lepas dari segala tuntutan hukum. Jika perbuatan yang didakwakan terbukti tapi terdakwa tidak bersalah karena tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf. Jadi lebih tepat dipakai kata “perbuatan“ disitu, sehingga berbunyi”... perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dilakukan terdakwa...”. Dapat pula dibandingkan dengan rumusan van Bemmelen sebagai berikut:<sup>54</sup>

*“Een vrijspraak zal de rechter geven. Wanneer hij zich geen overtuiging heeft vormen omtrent de waarheid (d.w.z omtrent de vraag, of de verdachte het hem te laste gelegde feit heeft begaan) of wanneer hij overtuigd is. Dat het te laste gelegde niet of althans niet door deze verdachte is begaan.”*

(putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (d.k.i mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya-tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya).

Menurut M. Yahya Harahap, putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian

---

<sup>54</sup>Andi Hamzah, *Op. Ci.*, hlm. 287

menurut undang-undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.<sup>55</sup>

Menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam buku Rusli Muhammad menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti berarti bahwa apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi, yaitu karena:<sup>56</sup>

1. Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP. Jadi, misalnya, hanya ada satu saksi, tanpa diteguhkan dengan bukti lain
2. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa. Misalnya, terdapat dua keterangan saksi, tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa
3. Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

b. Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum

Selanjutnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu pidana. jenis putusan ini dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

---

<sup>55</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.348

<sup>56</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 201

Sebenarnya kalau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukan delik (tindak pidana), maka dari permulaan seharusnya hakim tidak menerima tuntutan Jaksa (*niet ontvankelijk verklaring van het openbare ministerie*).

Jadi, dibelakang kata “tetapi” pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP tersebut tertulis “...perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa tidak bersalah (sengaja atau alpa) atau tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf (*feitd’excuse*).<sup>57</sup>

#### c. Putusan Pidanaan

Tentang kapan suatu putusan pidanaan dijatuhkan, dijawab oleh Pasal 193 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Dapat dibandingkan dengan perumusan van Bemmelen sebagai berikut:<sup>58</sup>

*“Een veroodeling zal de rechter uitspreken, als hij de overtuiging heeft verkregen, dat de verdachte het the laste gelegde feit heeft begaan en hij feit en verdachte ook strafbaaracht”*

(putusan pidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan dan terdakwa dapat dipidana).

---

<sup>57</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 282

<sup>58</sup>*Ibid*, hlm. 286

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk surat dakwaan alternatif Penuntut Umum pada Putusan Nomor: 25/Pid.Sus.Anak/2013/Pn.Pl tidak sesuai apabila dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Karena yang dijadikan dasar adalah perbuatan pokok yang didakwakan penuntut umum adalah sejenis yaitu mengenai penyelundupan barang impor yang diatur di dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sehingga bentuk surat dakwaan yang tepat digunakan adalah surat dakwaan subsidair.
2. Pertimbangan hakim menyatakan bahwa unsur “mengangkut barang impor yang tidak tercantum ke dalam manifest, memasuki daerah kepabeanan” tidak terbukti sudah sesuai apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal itu berdasarkan fakta persidangan terdapat juragan atau nahkoda kapal yang mempunyai tugas utama dalam melakukan tindak pidana tersebut, seorang nahkoda kapal dapat dikatakan melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 54/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor karena barang yang diangkut adalah barang yang dilarang untuk diimpor dan memenuhi unsur Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan karena dilihat dari sisi kemampuan bertanggungjawab atas kapal yang dibawa, dokumen-dokumen kapal dan dokumen barang (*manifest*).

## 1.2 Saran

1. Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan seharusnya dengan benar-benar cermat, jelas dan lengkap sebagaimana telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Kesalahan menerapkan bentuk surat dakwaan tidak membuat surat dakwaan batal demi hukum namun hal ini dapat melemahkan dakwaan penuntut umum di dalam proses pembuktian sehingga nantinya terdakwa dapat bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Surat dakwaan yang dibuat secara cermat, jelas dan lengkap akan memudahkan hakim dalam mengarahkan jalannya persidangan.
2. Mengingat sudah diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No:51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas perlu adanya pembinaan kepada seluruh komponen masyarakat menyangkut penegakan hukum kepabeanan khususnya menyangkut masalah penyelundupan pakaian bekas impor sehingga para buruh kapal yang kurang memahami ketentuan umum impor dapat menghindari penyelundupan pakaian bekas impor.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Pustaka

- Adrian Sutedi. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Ali Purwito M. 2006. *Kepabeanan Konsep dan Aplikasi*. Samudra Ilmu: Jakarta.
- Andi Hamzah. 1985. *Delik Penyelundupan*. Akademika Pressindo: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta..
- \_\_\_\_\_. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Djoko Prakoso. 1988. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara Didalam Proses Pidana*. Liberty: Yogyakarta.
- Eddhi Sutarto. 2010. *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*. Erlangga: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*. Djambatan: Jakarta
- Harun M. Husein. 2005. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. Rineka Cipta: Jakarta.
- I Gedhe Widhiana Suarda. 2009. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Jember University Pres: Jember.
- Lilik Mulyadi. 2007. “*Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, Dan Permasalahannya)*”. Citra aditya bakti: Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Terori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni: Bandung.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.



M. Yahya Harahap. 2014. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika: Jakarta.

P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Ad Bakti: Bandung.

\_\_\_\_\_. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*. Cet 10. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Rufinus Hotmaulana Hutauruk. 2014. “*Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*”. Sinar Grafika: Jakarta.

Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia: Jakarta,

R.Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*. Politea: Bogor.

Rusli Muhammad. 2007. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Raja Grafindo persada: Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Yudi Wibowo Sukinto. 2013. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No. 229/MPP/Kep/1997 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.04/2009 Tentang Pemeriksaan Barang Impor

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 54/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No:51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan



PUTUSAN

NOMOR:25/Pid.SUS.Anak/2013/PN.PL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SARDIANSA Bin RAABA

Tempat lahir :Desa Wanci

Umur/tanggal lahir :17 Tahun/18 Oktober1995

Jenis kelamin :Laki-laki

Kebangsaan :Indonesia

Tempat tinggal :Desa Wanci Topa, Kecamatan Wangi-  
wangi, Kabupaten Wakatobi, Propinsi  
Sulawesi Tenggara

A g a m a : Islam



Pekerjaan :ABK KLM Jaya Raya-04

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2013 s/d tanggal 01 April 2013 di Rutan;
- Diperpanjang Jaksa Anak sejak tanggal 02 April 2013 s/d tanggal 11 April 2013 di Rutan;
- Jaksa Anak sejak tanggal 11 April 2013 s/d tanggal 17 April 2013 di Rutan;
- Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 18 April 2013 s/d tanggal 02 Mei 2013 di Rutan;



- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Palus ejak tanggal 03 Mei2013 s/dtanggal01Juni 2013

di Rutan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri pemeriksaan perkaraini akan tetapi oleh karena terdakwa masih anak, maka Hakim Anak menunjuk ZULFIKARMAKARUMPA, SH, Advokat untuk mendampingi terdakwa di persidangan;

PENGADILAN ANAK TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan; Telah memeriksa dan memperhatikan barang-barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum Nomor: PDS-03/PL/04/2013, tertanggal

20 Mei 2013, yang pada pokoknya mohon kepada Hakim Anak agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARDIANSA Bin RAABA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kepabeanan  
", sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102hurufJo.HurufhUndang-undang nomor 17 tahun

2006tentangperubahanatasUndang-Undangnomor 10 tahun 1995tentang

kepabeananJo. Pasal55 ayat (1)KUHPjoUndang-undangNomor 3Tahun 1997

tentangPeradilanAnak,yangdidakwakanolehPenuntutUmum.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwaSARDIANS Bin RAABAdenganpidana  
penjaramasing-masing selama1(satu)tahun 3(tiga)bulandan  
DendasebesarRp.

2



50.000.000,-(Limapuluhjutarupiah) subsidair 2(dua) bulankurungan,dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwatetap ditahan.

3. MenyatakanBarangBuktiberupa:

- 1(satu)buah kapalmotorKLMJayaRaya -04besertaperengkapannyaberupa  
1(satu)buah mesin kapalmerek Gaming K-19,2(dua) buahmesinAlkonmerek  
Jiandong R-70dan1buahmesin DerekJiandong.
- Barangbekas(pakaian,tas, sepatu,boneka)sebanyak±1200 (seribudua  
ratus)  
ball.

Digunakanuntukperkaralain.

4. Menetapkanagar  
terdakwadibebanimembayarbiayaperkarasebesarRp.5.000,-  
(limariburupiah).



Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan permohonan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan nomor: PDS-03/Palu/04/2013, tertanggal 15 April

2013,

yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 3 dari 44





Bahwa ia terdakwa SARDIANSA Bin RAABA, telah melakukan atau turut serta melakukandengan saksiHADIBinNANA(dilakukanpenuntutansecaraterpisah)pada hariSenintanggal04Maret2013sekitarjam03.00 Witaatau setidaknya tidaknyapadawaktu-waktulainpada bulanMaretbertempatdiPerairanLautBand PulauKapetanWangi-wangi pada posisi 05-21-673”S/123-26’662”T, termasuk dalam Yuridiksi Negara Republik Indonesia, yang termasukdalamdaerahhukum PengadilanNegeri paluyang berhakdan berwenang mengadiliatau setidaknya tidaknyaberdasarkan pasal84 ayat (2) KUHP, PengadilanNegeri Paluberwenangmengadilikarenaterdakwa ditahandiRutan Paludan tempatkediamansebagianbesarsaksi lebihdekat padaPengadilanNegeri Palu,telah mengangkutbarang impor berupa barang bekas(pakaian, tas,sepatu,boneka, dll) sebanyak kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) ball atau setidaknya dalam jumlah itu yang tidak tercantum dalam manifest, yang sarana pengangkutannya yaitu KLMJaya Raya-04 berangkatdariluarpabeanIndoensiyaitu dariDili,Timor LestedengantujuanpabeanIndonesiyaitu DesaWanci, KecamatanWangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengancara-carasebagaiberikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 Kapal Layar

Motor(KLM)JayaRaya-04berangkatdaripelabuhanWanciKecamatan

Wangi-wangi,



KabupatenWakatobi,SulawesiTenggara,dengantujuan Pelabuhan  
Dili Timor Leste, dalam keadaan kosongdengan maksud  
untukdiisibaranbekasberupa pakaian,tasboneka,sepatu,dan lain-  
lain

4





diPelabuhan Timor Leste,selanjutnya KLM jaya Raya-4 tiba di pelabuhanTimorlestepada hariMinggutanggal24Pebruari2013, kemudianpada tanggal 26 Pebruari 2013 diadakan pemuatan dan selesaipadatanggal28 Pebruari2013, lalupadatanggal1 maret 2013 saksiHadiBinNana (Nakhodakapal) bersama-samapara ABKyaitu terdakwa Sardiansa Bin Raaba, saksiGHAZALI Bin KAMBA,saksi SUHARDIMANBinJAENUDDIN, saksiMAHIBinENDAH,saksiLAODE JARUMBinRUNGA,saksiLAODEIKBAL BinBADARUDIN,saksiLA RAMLIBinHALIDA,saksiRAIDIBinMAHMUD,saksi.JAENUDDINBin LAODE RUNGA, saksiLAHENGKIBin LAIDAdan saksiNADAIBin LANDEA, menguruskeperluankapaluntuk tolakatau pulangda pada tanggal02 Maret 2013 KLMJaya Raya-04bertolak/menuju ke Desa Wanci, KecamatanWangi-wangi,KabupatenWakatobi,Sulawesi Tenggara, Indonesiadan yang bertanggungjawabpenuhterhadapKLM JayaRaya-04adalahsaksiHadiBinNana

(dilakukanpenuntutansecara

terpisah)yaituJuragan/NakhodaKLMJayaRaya-04;

- Bahwa pada saat kapalpatrolBC9003 yang sedang melaksanakan

patroldiwilayahkerjanyaberdasarkanSurat PerintahBerlayar Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/WBC.15/BD.04/2013 tanggal 25 Pebruari 2013, pada hari

Senin tanggal 04 Maret 2013 sekitar jam 02.00

Witapada saat Kapal Patroli BC9003 mengapung di Boya sekitar

Pulau Kapetan saksi Satriyo

Halaman 5 dari 44





Herlambang selaku Mualimpada kapal patroli BC9003 melihat melalui radar ada sebuah kapal yang menuju Pelabuhan Wanci kurang lebih 10 mil di radar, kemudian kapal patroli BC9003 melepaskan tali yang mengikat di Boya pada jarak kurang lebih 1 mil untuk merapat ke KLM Jaya Raya-04;

- Bahwa setelah KLM Jaya Raya-04 ditengah pada posisi

05-21-673"S/123-26-662" T, Komandan Patroli memanggil Nakhoda/juragannya yaitu saksi Hadi Bin Nana untuk diadakan pemeriksaan dokumen dan muatan, berdasarkan hasil pemeriksaan muatan, serta wawancara singkat, ternyata KLM Jaya Raya-04 memuat barang bekas (pakaian, tas sepatu, boneka, dll) sebanyak kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) ball atau setidaknya tidaknya sejumlah itu, yang berasal dari Dili, Timor Leste dengan tujuan Desa Wanci, kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Indonesia yang tidak tercantum dalam manifest, lalu KLM Jaya Raya-4 ditarik ke Pangkalan Sarana Operasi Tipe B Pantoloan, karena cuaca buruk baru tiba di Pantoloan pada tanggal 13 Maret 2013;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 102 a huruf a jo huruf b UUD No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-



undangatas Undang-undangNo.10 Tahun 1995tentangKepabeanaanjopasal55ayat

(1)ke-1 KUHP joUndang-undang Nomor3Tahun 1997tentangPeradilanAnak;

6





ATAU

KEDUA:

Bahwa iaterdakwa **SARDIAN SABIN RAABA** telah **memberikan bantuan kepada saksi**

**HADI BIN NANA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari **Senin** tanggal **04 Maret**

**2013** sekitar jam **03.00** Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan **Maret** bertempat di **Perairan Laut Band Pulau Kapetan Wangi-wangi** pada posisi

**05-21-673"S/123-26'662"T**, termasuk dalam Yuridiksi Negara Republik Indonesia, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri **Palu** yang berhak dan berwenang mengadili atau setidaknya berdasarkan pasal **84 ayat (2) KUHP**, Pengadilan Negeri **Palu** berwenang mengadili karena terdakwa ditahandi **Rutan Palu** dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri **Palu**, telah **mengangkut barang impor berupa barang bekas (pakaian, tas, sepatu, boneka, dll) sebanyak kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) ball atau setidaknya dalam jumlah itu yang tidak tercantum dalam manifest, yang sarana pengangkutannya yaitu KLM Jaya Raya-04 berangkat dari luar pabean Indoensia yaitu dari Dili, Timor Leste**



dengantujuanpabeanIndonesiayaituDesa Wanci,KecamatanWangi-wangi,  
Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara, perbuatan mana  
dilakukan terdakwadengancara-carasebagaiberikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 Kapal Layar

Motor (KLM) Jaya Raya-04 berangkat dari pelabuhan Wanci Kecamatan

Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, dengantujuan

Halaman 7 dari 4

4





Pelabuhan Dili Timor Leste, dalam keadaan kosong dengan maksud untuk diisibarkan bekas berupa pakaian, tas boneka, sepatu, dan lain-lain di Pelabuhan Timor Leste, selanjutnya KLM Jaya Raya-4 tiba di pelabuhan Timor Leste pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2013, kemudian pada tanggal 26 Pebruari 2013 diadakan pemuatan dan selesaipada tanggal 28 Pebruari 2013, lalu pada tanggal 1 maret 2013 saksi Hadi Bin Nana (Nakhoda kapal) bersama-sama para ABK yaitu terdakwa Sardiansa Bin Raaba, saksi GHAZALI Bin KAMBA, saksi SUHARDIMAN Bin JAENUDDIN, saksi MAHI Bin ENDAH, saksi LAODE JARUM Bin RUNGA, saksi LAODE IKBAL Bin BADARUDIN, saksi LA RAMLI Bin HALIDA, saksi RAIDI Bin MAHMUD, saksi JAENUDDIN Bin LAODE RUNGA, saksi LA HENGKI Bin LAIDAN dan saksi NADA Bin LANDEA, mengurus keperluan kapal untuk tolak atau pulang pada tanggal 02 Maret 2013 KLM Jaya Raya-04 bertolak/menju ke Desa Wanci, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Indonesia dan yang bertanggung jawab penuhi terhadap KLM Jaya Raya-04 adalah saksi Hadi Bin Nana (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu Juragan/Nakhoda KLM Jaya Raya-04;

- Bahwa pada saat kapal patrol BC9003 yang sedang melaksanakan



patroldiwilayahkerjanya berdasarkan Surat  
Nomor:

Perintah Berlayar

04/WBC.15/BD.04/2013 tanggal 25 Pebruari 2013, pada hari Senin

8





tanggal 04 Maret 2013 sekitar jam 02.00. Wita pada saat Kapal Patroli BC9003 mengapung di Boya sekitar Pulau Kapetan saksi Satriyo Herlambang selaku Muallim pada kapal patroli BC9003 melihat melalui radar ada sebuah kapal yang menuju Pelabuhan Wanci kurang lebih 10 mil di radar, kemudian kapal patroli BC9003 melepaskan tali yang mengikat di Boya pada jarak kurang lebih 1 mil untuk merapat ke KLM Jaya Raya-04;

- Bahwa setelah KLM Jaya Raya-04 ditengah pada posisi

05-21-673"S/123-26-662" T, Komandan Patroli memanggil Nakhoda/juragan kapal yaitu saksi Hadi Bin Nana untuk diadakan pemeriksaan dokumen dan muatan, berdasarkan hasil pemeriksaan muatan, serta wawancara singkat, ternyata KLM Jaya Raya-04 memuat barang bekas (pakaian, tas sepatu, boneka, dll) sebanyak kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) ball atau setidaknya tidaknya sejumlah itu, yang berasal dari Dili, Timor Leste dengan tujuan Desa Wanci, kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Indonesia yang tidak tercantum dalam manifest, lalu KLM Jaya Raya-4 ditarik ke Pangkalan Sarana Operasi Tipe B Pantoloan, karena cuaca buruk baru tiba di Pantoloan pada tanggal 13 Maret 2013;



Perbuatanterdakwasebagaimanadiaturdan

diancampidanasesuaidengan

pasal102ahurufajohurufh

UUNo.17Tahun

2006tentangperubahanUndang-undang

Halaman9dari44





atas Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jopasal 56 ayat (1) ke-1

KUHPjo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum

tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan tetapiterdakwa

menyatakan sudah mengerti atas isi dan maksud dari dakwaan tersebut. Demikian

juga Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk

membuktikan dakwaannya Jaksa Anak menghadirkan 5 (lima) orang saksi, masing-

masing bernama: 1. **ROMADISE TOMULIANTO** 2. **SATRIYO**

**HERLAMBANG**, 3. **HADI BIN NANA** dan 4. **GHAZALI BIN KAMBA**;

1. Saksi **ROMADISE TOMULIANTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang

padapokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenaldengan terdakwa pada saat kejadian namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semendadantidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah Komandan Patroli Kapal patroli BC9003 yang bertanggung jawab atas operasi patroli laut kapal Bea dan Cukai sesuai dengan jalur pelayaran yang ditentukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KLMJayaRaya-04ditangkapdiPulauKapetanWang-wangiLautBandapada posisi05-21-673"s/123-26-662"TpadahariSenintanggal04 Maret 2013sekitarjam

03.00 Wita;

10





- Bahwa pada saat ditangkap yang berada dalam KLM Jaya Raya-4 terdiri dari 12 (dua belas) orang yakni terdakwa dan saksi Hadi Bin Nana dan saksi Sardiansa Bin Raaba, yang berperan sebagai Nakhoda adalah saksi Hadi Bin Nana;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan saksi dan teman-teman saksi terdakwa dan saksi Sardiansa Bin Raaba berperan sebagai ABK;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan KLM Jaya Raya-4 berangkat dari Dili Timor Leste menuju daerah Kepabebaran Desa Wanci, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa kapal KLM Jaya Raya membawab barang-barang bekas berupa pakaian, sepatu dan bonek yang dibungkus dengan karung plastik putih. Berdasarkan keterangan nakhoda dan anak buah kapal jumlahnya kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) ball;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa dan nakhoda Kapal, mengenai dokumennya, nakhoda dan ABK tidak dapat menunjukkan manifest barang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana dan mau kemanakah kapal tersebut tetapi berdasarkan keterangan dari saksi Hadi Bin Nana KLM Jaya Raya -04 memuat barang bekas sebanyak ±1200 (seribu dua ratus) ball dengan tujuan Desa Wanci Kecamatan Wangi-wangi, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Indonesia.



- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekitar jam 02.00 WIB pada saat kapal patroli BC9003 mengapung di Boya sekitar Pulau Kapetansaksi Satriyo Herlambang selaku Mualim I pada kapal patroli BC9003 melihat melalui radar ada sebuah kapal

Halaman 11 dari 44







yang menuju Pelabuhan Wanci ± 10 mil diradar, kemudian kapal patroli BC9003 melepaskan tali yang mengikat di boya untuk mempermudah ke kapal KLM Jaya Raya

-04. Setelah kapal ditegah, saksi memanggil juragan untuk diadakan pemeriksaan

dokumen dan muatan ditemukan bahwa kapal tersebut memuat barang

bekas berupa pakaian, tas, sepatu, boneka, dll sebanyak ± 1200

(seribu dua ratus) barang tidak dilindungi dokumen kepabeanan yang berasal

dari Dili Timor Leste dengan tujuan Wanci Sulawesi Tenggara Indonesia. KLM

Jaya Raya -04 setelah selesai dilakukan

pemeriksaan, akhirnya digiring menuju pangkalan Sarana Operasi

Tipe BPantoloan karena tua dan buruk dengan tinggi gelombang ± 4 - 6 meter

kapal berlindung di Pelabuhan Makassar sekaligus sisi BBM dan

ransum kapal, kemudian berlindung lagi untuk

menghindaribada diteluk Wajo Pulau Kabaenan dan Tanjung Biru, akhirnya

sampai di Pantoloan tanggal 13 Maret 2013.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SATRIYOHERLAMBANG**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi enaldengan terdakwa pada saat kejadian namuntidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semendadantidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah Komandan pada kapal patroli BC.9003 dalam Surat Perintah

Berlayar

No.04/WBC.15/BD.04/2013 tanggal 25 Februari 2013.



- Bahwa KLMJayaRaya -04 ditangkap dipulau Kapetan Wangi- Wangi Laut Banda

pada Posisi 05° -21' -673" S/123° -26' -662" T pada hari Senin tanggal 04 Maret

2013 sekitar pukul 03.00  
Wita.

- Bahwa saksi mengetahui nama Nahkoda/Juragan KLMJayaRaya - 04 setelah ditegak oleh Kapal Patroli BC.9003 dan setelah diadakan pemeriksaan ABK dan Pemeriksaan dokumen barang.

- Bahwa ABK KLMJayaRaya - 04 yaitu saksi Sardiansa Bin Raaba, terdakwa 1

Ghazali Bin Kamba, terdakwa 2 Suhardiman Bin Jaenuddin., terdakwa 3 Mahi Bin Endah, terdakwa 4 Laode Jarum Bin Runga, terdakwa 5 Laode Iqbal Bin Baddarudin, terdakwa 6 Laramli Bin Halida, terdakwa 7 Raidi Bin Mahmud, terdakwa 8 Jaenuddin Bin Laode Runga, terdakwa 8 Lahengki Bin Laidi, dan terdakwa 10 Nadai Bin Landea, dan saksi Hadi Bin Nana selaku Nahkoda/Juragan KLMJayaRaya -04. Pada saat penangkapan KLMJayaRaya - 04 oleh kapal patroli BC9003 saksi sebagai komandan patroli memanggil Nahkoda Kapal tangkapan yang bernama saksi Hadi Bin Nana, untuk membawadokumen barang dan dokumen kapal, dari hasil wawancara yang saksi lakukan, ditemukan bukti ternyata KLMJayaRaya -04 berangkat dari Dili Timor Leste menuju Daerah Pabean Desa Wanei Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangi-Wangi, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Meneba untuk Impor

Barang bekas berupa pakaian,

tas, sepatu, boneka, dll sebanyak ±1200 (seribu dua ratus) bal dengan tidak dilindun

gi dokumen kepabeanan.

Halaman 13 dari 44





- Bahwa saksi tidak mengetahui dari manadan mau kemanakapaltersebuttetapi berdasarkanketerangandarisaksi HadiBinNana KLMJayaRaya -04 memuat barang bekasebanyak ±1200 (seribuduaratus) balldengantujuan Desa Wanci Keeamatan Wangi-wangi, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Indonesia.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekitar jam 02.00 Witapada saat kapal patroli BC9003 mengapung di Boya sekitar Pulau Kapetansaksi Satriyo Herlambang selaku Mualliml pada kapal patroli BC9003 melihat melalui radar ada sebuah kapal yang menuju Pelabuhan Wanci ±10 mil di radar, kemudian kapal patroli BC9003 melepaskan tali yang mengikat di boya untuk pergimerapat ke kapal KLMJayaRaya -04. Setelah kapal ditegah, saksimemanggil juragan untuk diadakan pemeriksaan dokumen dan muatanditemukan bahwa kapal tersebut memuat Barang bekas berupa pakaian, tas, sepatu, boneka, dll sebanyak ±1200 (seribuduaratus) balldengantidak dilindungi dokumen kepabeanan yang berasal dari Dili Timor Leste dengantujuan Wanci Sulawesi Tenggara Indonesia. KLM JayaRaya -04 setelah selesai dilakukan pemeriksaao, akhirnya digiring menuju pangkalan Sarana Operasi Tipe BPantoloan karena euaea buruk dengantinggi gelombang ± 4 - 6 meter kapal berlindung di Pelabuhan Makassar sekaligus sisi BBM dan




ransum kapal, kemudian berunding lagi untuk

menghindari badai di teluk Wajo Pulau Kabaenan Tanjung Biru, akhirnya

sampai di Pantoloan tanggal 13 Maret 2013.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

14





3. Saksi **HADI Bin NANA**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenaldengan terdakwa pada saat kejadian namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah Nahkoda/Juragan KLM Jaya Raya -04 dan bertanggung jawab penuh di KLM Jaya Raya - 04.
- Bahwa saksi sudah tiga kali mengangkut barang impor berupa pakaian bekas dan lain-lain dari Timor Leste dengan menggunakan Kapal KLM Jaya Raya-04.
- Bahwa saksi berangkat dari Pelabuhan Wanci pada Hari Kamis Tanggal 21 Februari 2013 menggunakan Kapal KLM Jaya Raya -04 menuju Timor Leste dalam keadaan muatan kosong, tiba di Pelabuhan Timor Leste, pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik barang tersebut, yang saksi ketahui bahwa pengurus barang pada muatan Kapal KLM Jaya Raya-04 adalah La Duridan pemilik kapal adalah Mas Toni.
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2013 saksi dan ABK KLM Jaya Raya -04 tiba di Pelabuhan Timor Leste, 2 hari setelah kedatangan pada tanggal 26 Februari 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan pemuatan pertama sampai dengan selesai pemuatan tanggal 28

Februari

2013 oleh buruh yang dipintahkan oleh pengurus saudara Laduri, pada tanggal 1

Halaman 15 dari 44







Maret2013saksidan terdakwamenguruskeperluankapaluntuktolak,padatanggal2

MaretKLMJayaRaya - 04bertolakkeWanciIndonesia.

- Bahwa KLMJayaRaya -04 berlayar selama2haridan padatanggal4Maret 2013 pukul03.00 WitaKLMJayaRaya - 04 bertemudengankapalPatroliBC. 9003 di Perairan Laut BandaPulau Kapetan Wangi-Wangi, dan terjadilah Penegahan dan pemeriksaankapalsertadokumenpelindungbarangolehpetugas Bea dan Cukaiyang berada dalamKapalPatroliBC.9003.

- Bahwa ada ABKKLMJayaRaya -04 yaitusaksiSardiansaBinRaaba,terdakwa1

GhazaliBin Kamba, terdakwa 2 Suhardiman Bio Jaenuddin, terdakwa 3 Mahi Bin Endah,terdakwa 4Laode JarumBinRunga,terdakwa 5Laode IkbalBinBaddarudin, terdakwa6LaramliBinHalida,terdakwa7RaidiBinMahmud, terdakwa8Jaenuddin Bin LaOO'e Runga, terdakwa 9 Lahengki Bin Laidi, dan terdakwa 10 Nadai Bin Landea.

- Bahwa saksisebagainahkodaKLMJayaRaya - 04hubungan saksidenganterdakwa adalahterdakwasebagaiABK bekerjaatasperintahsaksikarenasaksiyang akan membayarupah kerjaterdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barangbekasyang saksimuat dari Timor Leste sebanyak±1200 ballyang isinyaberupabarangbekas(pakaian,sepatu,tas, boneka,dll).

16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksimendapatkanupah daripengurusbarangsejumlahRp.1.500.000,-(satu

jutalimaratusriburupiah) yang akan dibayarkansetelahkapaltibakembalidiDesa

Wanci,Indonesia

- Bahwa KLMJayaRaya -04 memilikiDokumenKapaltetapidak memilikidokumen barang,karenabarangyangdiangkutadalahbarangyangdilaranguntukdiimpor.

- Bahwa dokumenmuatan kapal tidak ada dan saksitidak punya sertifikat sebagai

Nahkoda/juragansertaKLMJayaRaya - 04hanyamemilikidokumen kapal.

- Bahwa Surat Nomor IdentifikasiKapaldariKementrianPerhubungan tanggal5April

2011, perjanjiankerja lautno. 571/PKL.SBA/XI/2007, sertifikatkeselamatanNomor:

PK.001/24/02/Ksop-Kdi-2013 darimenteri Perhubungan,surat ukurkapalNomor

PengesahanPY.671/8/13/DII05Tanggal18Maret2005,

PortClearanceCertificatedari RepublicaDemocraticaDe Timor Leste

No.MTC.SETEC/DNTM/0139/III/2013tanggal

2Maret2013.



- Bahwa posisi kapalwaktu ditegahsekitar $\pm 1$  jam dari KepulauanKapetan,Wangi-wangilautBandadengantitikkoordinat  $05^{\circ} - 21' - 673''S/123^{\circ} - 26' - 662''T$ .

Menimbang,bahwaatasketerangansaksitersebut,terdakwamembenarkannya;

4. Saksi **GHAZALIBin KAMBA**,dibawahsumpahmemberikanketeranganyang pada pokoknyasebagaiberikut:

- Bahwa saksi kenaldenganterdakwaakan tetapitidakada hubungankeluarga;

Halaman17dari44



- Bahwa terdakwa GhazalibinKamba bertugassebagaipembantuKKMSuhardiman

binJaenuddinsekaligusmengurusransumpadaKLMJayaRaya-04.

- Bahwa terdakwa1 GhazalibinKamba mengatakanpenanggungjawabsepenuhnya diatasKLMJaya Raya adalahsaksiHadibinNana selakujuragan/nahkodaKLMJaya Raya -04.

- Bahwa KLMJaya Raya-04ditegaholehKapalPatroliBC 9003 padahari Senin tanggal4 Maret 2013 pukul03.00 witadiPulauKapetan,wangi-wangi,Laut Banda, sekitar1(satu)jamlagisampaidipelabuhanwanci, dan muatanyang dibawaKLM JayaRaya-04adalahbarangbekasberupa(Pakaian,Tas,Sepatu,Boneka).

- Bahwa tidakada barang-baranglainselainbarangtersebutdiatas.

- Bahwa KLMJayaRaya - 04 mengangkutbarang bekas (Pakaian,Tas, Sepatu, Boneka) dari pelabuhan Dili, Timor Leste dan mau dibawa ke Wanci, Wakatobi, SulawesiTenggara,Indonesia.

- Bahwa terdakwa 1GhazalibinKamba tidak mengetahuijumlahbarang bekas

(Pakaian,Tas,Sepatu,Boneka)yangdiangkutolehKLMJayaRaya-04.



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 dari Pelabuhan Wanci menuju Pelabuhan Dili, Timor Leste tanpa muatan, hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 tiba di Pelabuhan Dili, Timor Leste, tanggal 26 Februari 2013 s/d tanggal 28 Februari 2013

18





terdakwadan ABKlainnyamelakukanpemuatanbarangbekas(Pakaian,Tas, Sepatu, Boneka),Pada hari sabtutanggal2 Maret 2013 KLMJayaRaya-04berangkatdari Pelabuhan Dili, Timor Leste tujuan Wanci, Wakatobi, Sulawesi TenggaraIndonesia, selama2 hari melakukanperjalanan,padahari Senin tanggal4 Maret 2013 pukul

03.00 wita KLMJaya Raya-04bertemudengan KapalPatroli BC 9003, KLMJaya

Raya-04langsungdiperiksaolehpetugaskapal.

- Bahwa terdakwa1GhazalibinKamba sudah2kalimengangkutbarangbekas,yang pertamapadatanggal08 Desember2012 dari Wanci tujuanDili, TimorLeste,pada tanggal10 Desember 2012 berangkatdari Dili, Timor Leste tujuan Wanci dengan membawamuataneakarsebanyak1.000 (seribu)ball,yang keduapadatanggal24 Februari2013 dari Wanci tujuanDili, Timor Leste,pada tanggal02 Maret 2013 berangkatdariDili,TimorLeste tujuanWanci.

- Bahwa terdakwa1GhazalibinKamba mengetahuibenderayang dipakaiKLMJaya

Raya-04adalahbenderaIndonesia.



- Bahwa terdakwa1 GhazalibinKamba tidak mengetahui siapa pemilik barang bekas

(Pakaian,Tas,Sepatu,Boneka)dansiapa pemilikKLMJayaRaya-04.

- Bahwa terdakwa1GhazalibinKamba tidak mengetahui siapa penerima barang bekas

(Pakaian,Tas,Sepatu,Boneka)diWanci,Wakatobi,SulawesiTenggara,Indonesia

Halaman19dari44





- Bahwa sudah 2 kali terdakwa 1 Ghazali Bin Kamba, yang pertama pada tanggal 08

Desember 2012 dari Waneitujuan Dilli, Timor Leste, pada tanggal 10 Desember 2012 berangkat dari Dilli, Timor Leste tujuan Wanci dengan membawa muatan eakar sebanyak 1000 (seribu) ball, yang kedua pada tanggal 24 Februari 2013 dari Wanci tujuan Dilli, Timor Leste, pada tanggal 02 Maret 2013 berangkat dari Dilli, Timor Leste tujuan Wanci.

- Bahwa ABKKLM Jaya Raya - 04 sebanyak 12 orang yaitu saksi Hadi Bin Nana (Nakhoda Kapal) bersama-sama para ABK yaitu saksi Sardiansa Bin Raaba, terdakwa 1 Ghazali Bin Kamba, terdakwa 2 Suhardiman Bin Jaenuddin, terdakwa 3 Mahi Bin Endah, terdakwa 4 Laode Jarum Bin Runga, terdakwa 5 Laode Ikkal Bin

Baddarudin, terdakwa 6 Laramli Bin Halida, terdakwa 7 Raidi Bin Mahmud, terdakwa 8 Jaenuddin Bin Laode Runga, terdakwa 9 Lahengki Bin Laidi, dan terdakwa 10 Nadai Bin Landea.

- Bahwa terdakwa 1 Ghazali Bin Kamba mengenalsaksi Hadi Bin Nana selaku juragan/ Nahkodasetelah terdakwa 1 Ghazali Bin Kamba diajak bekerja jadi KLM Jaya Raya -04, dan yang mengajak adalah juragan sendiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa1 GhazaliBinKamba dijanjakanolehsaksiHadiBinNana upah sejumlahRp.1.500.000,-(satujutalimaratusriburupiah)setelahKLMJaya Raya -04 tibadiPelabuhanWanci.

20



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa

membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan ahli;

1. **BAMBANG DWIHARIJADI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Kepala Seksi Kepabeantasan Cukai IV pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean BM Makassar.
- Bahwa ahli mendapatkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Nomor ST-65/WBC.15/2013 tanggal 26 Maret 2013, saksiditugaskan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli kepada penyidik KPPBC Tipe Pratama Pantoloan.
- Bahwa pendidikan Ahli adalah:

⇒ Tahun 1999 lulus Fakultas Ekonomi (S-1) Universitas Airlangga.

⇒ Tahun 2005 lulus Fakultas Ilmu Manajemen (S-2) Universitas Airlangga.

Riwayat jabatan saksi:



⇒ Bulan Februari Tahun 2011 s/d Juni 2012 sebagai Kepala Seksi Manifestasi

KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta.

⇒ Bulan Juni Tahun 2012 s/d sekarang sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan

Cukai Tipe Madya Pabean BM Makassar.

Halaman 21 dari 44



- Bahwa ahlimempunyaikeahliandibidangkepabeanaan.DiklatKepabeaananyang ahliikuti antarlain:Pejabatfungsionalpemeriksadokumen,Counterfitdan PiratedWorkshop, RuleofOriginWorkshop.Selainituditunjangdengan pengalamanahliselamasekitar20Tahun bertugasdiDitjenBeadanCukai.

- Bahwa pasal90 ayat (1)UUNo. 17 Tahun 2006 menyatakanbahwa"Untuk pemenuhankewajibanpabeanberdasarkanUndang-undanginiPejabatBea dan Cukaiberwenanguntukmenghentikandan memeriksasaranapengangkutserta barangdiatasnya".PeraturanPelaksanaanatasPasal90 ayat (1)UUNo. 17 Tahun 2006tersebutyaitu:

1. PPNo.21Tahun 1996tentangPenindakandibidangKepabeanaan.
2. Peraturan JenderalBea dan CukaiNomor P-53/BC/2010tentang tatalaksana Pengawasa n.
3. Keputusabn Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.05/1997tentang tatalaksana



PenindakandiBidangKepabeana  
n.

4. KeputusanDirjenBea dan CukaiNomor KEP-08/BC/1997tentangpenghentian,  
pemeriksaan dan penegahansarana pengangkutdan  
barangdiatasnyaserta  
penghentianpembongkardanpenegahanbarang.



5. Keputusan Dirjen Beadan Cukai Nomor Kep-58/BC/1997 tentang Patroli Beadan

Cukai.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 30/KMK.05/1997 Pejabat Bea dan Cukai diberi wewenang untuk melakukan pengejaran atau melakukan upaya penghentian secara paksa.
- Bahwa Tim Patroli Bea dan Cukai wajib melakukan penegahan terhadap kapal dan barang muatan di atasnya. Tim Patroli Bea dan CUKAI berwenang memerintahkan kepada Nahkoda agar membawakapal nyake Kantor Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan/penelitian lebih lanjut.
- Bahwa berkas penindak yang harus dibuat Komandan Patroli (Kopat) laut Ditjen Bea dan Cukai atas pemeriksaan dan penegahan terhadap kapal dan barang muatannya tersebut yaitu Berita Acara Pemeriksaan Sarana Pengangkut yang ditandatangani oleh yang bersangkutan serta dimungkinkan Berita Acara penyegelan jika diperlukan.
- Bahwa jika hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya pelanggaran di bidang



kepabeanaan,berdasarkanPasal3 KeputusanMenteri KeuanganNomor  
:30/

KMK.05/1997Saranapengangkut

berikut

barangdiatasnyadapatmelanjutkan perjalanannya.

Halaman23dari44





- Bahwa saranapengangkutkapal, muatandan awak kapaltersebutsetelah sampaidikantor Bea dan Cukai, patroliBea dan Cukaiberwenangmelakukan patrolilaut meliputiseluruhwilayahperaianIndonesia, laut Wilayah/Zona tambahan, Zona ekonomi eksklusif, landaskontinenterutama padapulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan- bangunan lainnya sertaselat yang digunakanuntukpelayaraninternasional.
- Bahwa kapalPatroliDitjenBea dan cukaitidak dapatmelakukanpatrolidi wilayah laut negaralain karenawilayah laut ditjen bea dan cukai hanya di wilayahNegaraKesatuan RepublikIndonesiasepertitelahhlijelaskan. Halini secarategasjugaditulisdalamSurat PerintahBerlayartimpatroli lautBea dan Cukai. Tapidalampengejaranseketika (hotpursuit) karena didugaterjadi pelanggaran UU Kepabeanan dan telah ada persetujuan pimpinan dikantor, kapalPatroliBea dan CukaidimungkinkandapatmemasukiWilayahlautnegara lainsebagaimanadiaturdalamPasal15keputusanDirjenBea dan CukaiNomor Kep-58/BC/1997tentangPatroliBeadanCukai.
- Bahwa pengertiadarilmpormenurutUUNo.17Tahun 2006Pasal1nomor 13 yaitukegiatanmemasukkanbarangkedalamdaerah pabean.



- Bahwa barang dikategorikan sebagai barang impor menurut UU Nomor 17 Tahun 2006 pasal 2 ayat (1) yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Ayat ini





memberikan penegasan pengertian Impor secara yuridis

yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan

menetapkan saat barang tersebut tertuang bea masuk serta merupakan

dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.

- Bahwa pengertian Daerah Pabean berdasarkan pasal 1 nomor 2 UU nomor 17

Tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 10 Tahun

1995 tentang Kepabeanan adalah wilayah Republik Indonesia yang

meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat

tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landaskontinen yang

di dalamnya berlaku UUNo.17 Tahun 2006

tentang perubahan atas UUNo.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) UUNo. 17 Tahun 2006 dratur bahwa

pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar

daerah Pabean mengangkut

barang Impor wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana

pengangkut (RKSP) ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana

pengangkut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pasal 7A ayat (2) UU No. 17 Tahun 2006 pengangkut yang sarana pengangkutnya masuk daerah Pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah Pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokument manifes atas barang yang diangkutnya.

Halaman 25 dari 44





Pada Pasal 7A ayat (3) UU No. 17 Tahun 2006 pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean dengan mengangkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran.

Pemberitahuan pabean yang dimaksud BC1.1 (manifest).

- Bahwa sesuai penjelasan Pasal 7A ayat (2) UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan yang dimaksud dengan manifest adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.
- Bahwa perbuatan tersebut di atas melanggar tindak pidana kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006. Dalam Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 disebutkan bahwa setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) UU No. 17 Tahun 2006 dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat



1(satu)tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa 1 Ghazali Bin Kamba, terdakwa 2 Suhardiman Bin Jaenuddin, terdakwa 3 Mahi Bin Endah, terdakwa 4 Laode Jarum Bin Runga,



terdakwa5Laode IkbalBinBaddarudin,terdakwa6LaramliBinHalida,terdakwa

7 RaidiBin Mahmud, terdakwa 8 JaenuddinBin Laode Runga, terdakwa 9

Lahengki BinLaidi,dan terdakwa10 NadaiBinLandea,tersebutmerupakan  
tindappidanapenyelundupandibidangimporyang

melanggarUUkepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf a UU  
No. 17 Tahun 2006 tentang perubahanatasUUNo.10Tahun  
1995tentangkepabeanan.

- Bahwa kerugianNegaraakibat penyelundupanPakaianBekasyang dikemas  
dalamBallpressdari sisi material/keuangannegaratidakada  
karenapakaian bekas yang dikemas dalam bentuk ball press tersebut  
dilarang diimpor ke Indonesiasehinggatidakmungkin dikenakanbea  
masukmaupunpajakdalam rangkaimpor.

Menimbang,bahwaataketeranganahlitersebutterdakwa menyatakantidak  
memahami;

Menimbang,bahwaataspermintaan PenuntutUmumyangdisetujui terdakwa,  
keterangan Ahli **RUDI ZULKARNAIN, SH. MH**, yang tertuang dalam Berita  
AcaraPenyidikandibacakandipersidangan,yangpadapokoknyamenerangkansebagi  
iberikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah Kepala Seksi Usaha Sarana perdagangan Kantor

Departemen Perdagangan Propinsi Sulawesi Tengah dari tahun 1999

sampai dengan sekarang.

Halaman 27 dari 44







- Bahwa Ahlimendapattugas sebagai Ahlidariatan Ahlisesuai Surat Tugas

Nomor:094/1688/Bid.Dag/2013.

- Bahwa tugas dan kewenangan Ahli yaitu melaksanakan regulasi perdagangan kebijakan perdagangan dan Jasa negeri dan Juar negeri nada Dinas Koperasi UMKMPerindustriandanPerdagangan Prop. Sulteng.

- Bahwa tata cara impor secara umum diatur dalam keputusan menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 229/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang ketentuan umum dibidang impor, tata cara impor secara umum:

1. Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki angka pengenal impor (API), angka pengenal impor sementara (APIS), Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT).

2. Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memperoleh nomor identitas Kepabeanan (NIK) yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai.



3. Importasi barang yang

dipakai, importasi wajib mengisi formulir pemberitahuan

impor barang (PIB) dengan lengkap dan .

- Bahwa menu rut ahli dalam pelaksanaan impor barang bekas (pakaian,

tas, sepatu, boneka), tidak diperbolehkan sesuai dengan Keputusan Menteri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustriandan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 229/MPP/

Kep1711997Tanggal 04 Juli 1997 padaPasal3 Barangyang diimporharus

dalamkeadaanbaru.PadaPasal2ayat (1)dikecualikan:

1. Barangpindahan.
2. Barangimporsementara,barang kiriman,hadiahuntukkeperluanibadahumum, amal,sosialdankebudayaan.
3. Barang perwakilanegara asing, beserta para pejabat yang bertugas di Indonesiaberdasarkanastimbalbalik.
4. Baranguntuk keperluanBadanInternasionalbesertapejabatnyayang bertugas diIndonesia.
5. Barangcontoh yangtidakuntukdiperdagangkan.

Pengecualianlebihlanjut sebagaimanadimaksuddiatasdapat ditetapkanoleh

MenteriPerindustriandanPerdagangan.



- Bahwa impor Barang bekas berupapakaian, sepatu, tas, boneka, dll sudah melanggar ketentuan dari perdagangan yang dikategorikan sebagai pelanggaran di bidang impor karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dari Menteri Perdagangan.

Halaman 29 dari 44



- Bahwa mengenai Penyelundupan lebih tepat dikenakan melanggar pasal 102

huruf a UU No. 17 Tahun 1996 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, karena menurut peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 642/MPP/Kep/9/2002 tanggal 23 September 2002 tentang perubahan lampiran keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 230/MPP/Kep/7/1997 tentang barang yang diatur tata niaga impor nya. Ketentuan barang bekas (pakaian, tas, sepatu, boneka) yang di impor, setelah tanggal ditetapkan keputusan di atas sudah tidak berlaku lagi.

- Bahwa menurut analisa ahli perbuatan terdakwa 1 Ghazali Bin Kamba, terdakwa 2 Suhardiman Bin Jaenuddin, terdakwa 3 Mahi Bin Endah, terdakwa 4 Laode Jarum Bin Runga, terdakwa 5 Laode Iqbal Bin Baddarudin, terdakwa 6 Laramli Bin Halida, terdakwa 7 Raidi Bin Mahmud, terdakwa 8 Jaenuddin Bin Laode Runga, terdakwa 9 Lahengki Bin Laidi, dan terdakwa 10 Nadai Bin Lande dapat dikatakan sebagai tindakan penyelundupan sesuai dengan Pasal

102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun

1995 tentang kepabeanan

n.



Menimbang, bahwadipersidanganjugaterdakwatelahmemberikanketerangan yang padapokoknyasebagaiberikut:

30





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa adalah ABK KLM Jaya Raya -04, bersama-sama dengan

yang bertanggung jawab sepenuhnya di atas KLM Jaya Raya -04 adalah saksi Hadi

Bin Nana selaku juragan/nahkoda.

- Bahwa KLM Jaya Raya - 04 dicegah oleh kapal Patroli BC. 9003 pada hari Senin Tanggal 04 Maret 2013 pukul 03.00 di Pulau Kapetan Wangi-wangi Laut Banda sekitar 1 (satu) jam lagi sampai di Pelabuhan Wanci, dan muatannya yang dibawa KLM Jaya Raya - 04 adalah barang bekas berupa pakaian, tas, sepatu, boneka.

- Bahwa KLM Jaya Raya -04 mengangkut barang bekas berupa pakaian, tas, sepatu, boneka dari pelabuhan Dili, Timor Leste untuk dibawa ke Wanci, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Indonesia.

- Bahwa terdakwa berangkat dari Pelabuhan Wanci menuju Timor Leste, Kapal KLM Jaya Raya - 04 dalam keadaan kosong.

- Bahwa terdakwa berangkat dari Pelabuhan Wanci pada Hari Kamis Tanggal 21

Februari 2013 menggunkan KLM Jaya Raya - 04 dari pelabuhan Wane'i menuju

Pelabuhan Dili Timor Leste tanpa muatan, pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013

saksi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABKlainnyabesertaterdakwamelakukanpemuatanbarangbekas(pakaian, tas, boneka,sepatu,dll).Padahari Sabtutanggal2 Maret 2013 KLMJayaRaya -

04berangkat dari PelabuhanDili,Timor Leste tujuanWanci Wakatobi,Sulawesi

Tenggara,Indonesiaselama2harimelakukanperjalananpad ahariseninTanggal4

Halaman31dari44







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 pukul 03.00 Wita KLMJayaRaya -04 benerrrodengan KapalPatroliBC.

9003, KLMJayaRaya -04 langsung diperiksa oleh petugas kapal. Bahwa saksi sudah dua kali mengangkut barang bekas dengan menggunakan KLMJayaRaya - 04.

- Bahwa ABK KLMJayaRaya - 04 yaitu saksi Sardiansa Bin Raaba, terdakwa 1

Ghazali Bin Kamba, terdakwa 2 Suhardiman Bin Jaenuddin, terdakwa 3 Mahi Bin Endah, terdakwa 4 Laode Jarum Bin Runga, terdakwa 5 Laode Iqbal Bin Baddarudin, terdakwa 6 Laramli Bin Halida, terdakwa 7 Raidi Bin Mahmud, terdakwa 8 Jaenuddin Bin Laode Runga, terdakwa 9 Lahengki Bin Laidi, dan terdakwa 10 Nadai Bin Landea, dan saksi Hadi Bin Nana selaku Nahkoda/Juragan KLMJayaRaya - 04.

- Bahwa terdakwa mengenalsaksi Hadi Bin Nana setelah saksi diajak bekerja di KLMJayaRaya - 04, dan yang mengajaksaksi adalah juragan sendiri.
- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh saksi Hadi Bin Nana selaku Juragan/Nahkoda Kapal upah sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah KLMJayaRaya - 04 tiba di Pelabuhan Wanci.

Menimbang, bahwa di persidangan jugatelaah diperiksa barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu)buah kapalmotor KLMJayaRaya - 04 besertaperengkapannyaberupa 1 (satu) buah mesin kapal merek Caming K-19, 2(dua) buah mesin Alkon merek Jiandong R-70dan1buah mesin DerekJiandong.
- Barangbekas(pakaian,tas, sepatu,boneka)sebanyak±1200 (seribuduaratus)ball.

32





Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Anak tersebut, Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesaliperbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut, Jaksa Anak menganggapnya secara isian yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang demikian juga terdakwa menyampaikan tanggapan secara isian yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa adalah ABKKLM Jaya Raya - 04, bersama-sama dengan saksi GHAZALI Bin KAMBA, SUHARDIMAN Bin JAENUDDIN, MAHI Bin ENDAH, LAODE JARUM Bin RUNGA, LAODE IKBAL Bin BADARUDIN, LA RAMLI Bin HALIDA, RAIDI Bin MAHMUD, JAENUDDIN Bin LAODERUNGA, LAHENGKI Bin LAIDA dan NADA Bin LANDEA;
- Bahwa benar nakhoda KLM Jaya Raya - 04 adalah saksi Hadi Bin Nana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar KLM Jaya Raya -04 mengangkut barang bekas berupa pakaian, tas, sepatu, boneka dari pelabuhan Dili, Timor Leste untuk dibawa ke Wanci, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Indonesia.

Halaman 33 dari 44



- Bahwa benar KLM Jaya Raya - 04 dicegah oleh kapal Patroli BC.9003 pada hari Senin

Tanggal 04 Maret 2013 pukul 03.00 di Pulau Kapetan Wangi-wangi Laut Banda;

- Bahwa benar Kapal KLM Jaya Raya - 04 berangkat dari Pelabuhan Wanci pada Hari Kamis Tanggal 21 Februari 2013 menuju Pelabuhan Dili Timor Leste tanpa muatan, pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013;
- Bahwa benaryang memasukkan barang-barang yang akan dimuat dalam Kapal KLM Jaya Raya - 04 adalah buruh pelabuhan;
- Bahwa benar barang-barang yang dalam kapal beradadalam KLM Jaya Raya - 04 bukan milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa dijanjikan oleh saksi Hadi Bin Nana selaku Juragan/Naik Kapal sebesar sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah KLM Jaya Raya - 04 tiba di Pelabuhan Wanci.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwaselanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan dakwaan

Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dalam bentuk surat dakwaan

Alternatif, Pertama melanggar pasal 102 a huruf a jo huruf h UUNo.17 Tahun 2006

34



tentang perubahan Undang-undang tentang Undang-undang No. 10 Tahun 1995

tentang Kepabeanan jopasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-undang Nomor 3 Tahun

1997 tentang Pengadilan Anak ATAU KEDUA melanggar pasal 102 a huruf a j o huruf f

UUNo.

17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang tentang Undang-undang No. 10 Tahun

1995 tentang Kepabeanan jopasal 56 ayat (1) KUHP jo Undang-undang Nomor 3 Tahun

1997 tentang Pengadilan Anak

;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa tidak dalam bentuk

dakwaan Alternatif, oleh karena dakwaan Penuntut Umum satu jenis maka, Hakim

Anak memandang, dakwaan Penuntut Umum

bentuknya dakwaan Subsidaritas, Primair melanggar pasal

102 a huruf a j o huruf f UUNo. 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang

Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jopasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Subsidair melanggar

pasal 102 a huruf a j o huruf f UUNo. 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-

undang tentang Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jopasal 56 ayat

(1) KUHP jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak dalam bentuk surat dakwaan Subsidaritas, maka Hakim Anak terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair melanggar pasal pasal 102 huruf a dan huruf b UUNo.17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang tentang Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jopasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Apabila dakwaan Primair tidak terbukti dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan Subsidair;

Halaman 35 dari 4

4





Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan Primier melanggar pasal pasal 102 a huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang tentang Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jopasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

**1. Unsur Setiap orang;**

**2. Unsur Mengangkut barang import yang tidak tercantum dalam manifest, memasukid daerah kepabeanan;**

**3. Unsur secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan.**

**Ad.1. Unsur Setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap manusia atau badan hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan dakwaan

Penuntut Umum Nomor: PDS-03//Palu/04/2013, tertanggal 15 April 2013;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut kepada para saksi dan terdakwa, para saksi dan terdakwa membenarkan identitas tersebut adalah identitas diri dari terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut adalah identitas diri terdakwa, maka terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur "**Setiap Orang**",

tela terbukti;

**Ad.2. Unsur Mengangkut barang import yang tidak tercantum dalam manifest, memasuk daerah kepabeanan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **ROMADISE TOMULIANTO, Satriyo Herculambang, Hadi Bin Nana** dan **Ghazali Bin Kamba** serta keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa adalah **ABK KLM Jaya Raya- 04**, bersama-sama dengan saksi **Ghazali Bin Kamba, Suhardiman Bin Jaenuddin, Mahi Bin Endah, Laode Jarum Bin Runga, Laode Ikbal Bin Badarudin, La Ramli Bin Halida, Raidi Bin Mahmud, Jaenuddin Bin Laoderunga, Lahengkibin Laidan Nada Bin Landea**;



- Bahwa benarnakhodaKLMJayaRaya - 04adalahsaksi HadiBinNana;

Halaman37dari44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar KLM Jaya Raya -04 mengangkut barang bekas berupa pakaian, tas, sepatu, boneka dari pelabuhan Dili, Timor Leste untuk dibawa ke Wanci, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Indonesia.
- Bahwa benar KLM Jaya Raya - 04 dicegah oleh kapal Patroli BC.9003 pada hari Senin Tanggal 04 Maret 2013 pukul 03.00 di Pulau Kapetan Wangi-wangi Laut Banda;
- Bahwa benar Kapal KLM Jaya Raya -04 berangkat dari Pelabuhan Wanci pada Hari Kamis Tanggal 21 Februari 2013 menuju Pelabuhan Dili Timor Leste tanpa muatan, pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013;
- Bahwa benaryang memasukkan barang-barang yang akan dimuat dalam Kapal KLM Jaya Raya - 04 adalah buruh pelabuhan;
- Bahwa benar barang-barang yang dalam kapal berada dalam KLM Jaya Raya -04 bukan milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa dijanjikan oleh saksi Hadi Bin Nana selaku Juragan/Naik Kapal sebesar sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah KLM Jaya Raya - 04 tiba di Pelabuhan Wanci.



Menimbang, bahwa darifakta-

fakta diatas, terdakwa hanyalah seorang ABK sedang kanyang berindak  
selaku nahoda KLM Jaya Raya -04 adalah saksi Hadi Bin Nana. Yang bertanggung  
jawab atas surat-surat kapal termasuk barang yang berada  
dalam kapal adalah nahoda, bukan Anak Buah Kapal (terdakwa dan ABK lainnya) yang

38



berjumlah 11 (sebelas) orang. Seorang ABK tidak

bertanggung jawab atas seluruh surat-surat barang-barang yang ada di dalam kapal;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dan ABK lainnya berada di dalam kapal

pada saat KLM Jaya Raya - 04 membawab barang-barang bekas berupa pakaian, tas, sepatu, boneka dari pelabuhan Dili, Timor Leste untuk dibawa ke Wanci, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Indonesia yang

tidak tercantum dalam manifest barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan bukan berarti terdakwa selaku ABK bertanggung jawab untuk menyediakan manifest tersebut dan juga tidak ada kewajiban dari terdakwa untuk menanyakan surat-surat tersebut selaku pekerja, yang berkewajiban menanyakan manifest barang adalah saksi Hadi Bin Nana selaku nakhodan yang melengkap manifest barang adalah pemilik barang atau yang dikuasakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selaku ABK tidak bertanggung jawab untuk menyediakan manifest tersebut dan juga tidak ada kewajiban dari terdakwa untuk menanyakan surat-surat tersebut selaku pekerja, yang berkewajiban menanyakan manifest barang adalah saksi Hadi Bin Nana selaku nakhodan yang melengkap manifest barang adalah pemilik barang atau yang dikuasakan untuk itu, walaupun dalam kenyataannya kapal KLM Jaya Raya -04 membawab barang-



barang bekas berupa pakaian, tas, sepatu, boneka dari pelabuhan Dili, Timor Leste untuk dibawa ke Wanci, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Indonesia, yang termasuk daerah Kepabebean Indonesia, bukan berarti

Halaman 39 dari 4

4







terdakwa telah mengangkut barang import yang tidak tercantum  
kedalam manifest, memasuki daerah kepabeanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur

**”Mengangkut barang import yang tidak tercantum dalam manifest, memasuki daerah kepabeanan” tidak terbukti;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 102 a huruf a jhuruf h

UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang atas Undang-undang No. 10

Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak terbukti, maka  
terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan  
mempertimbangkan dakwaan Kedua yakni melanggar pasal 102 a huruf a jhuruf h  
UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang atas Undang-  
undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 56 ayat  
(1) KUHP jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang unsur-  
unsurnya sebagai berikut:

#### **1. Unsur Setiap orang;**



2. UnsurMengangkut barang import yang tidak tercantumkedalam manifest,  
memasukidaerah kepabeanan;

3. UnsurMembantu Melakukan.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Kedua ini, Hakim Anak akan mengambil alih keseluruhan pembuktian dakwaan Pertama karena unsur pertama dan kedua adalah sama kecuali unsur ketiga yang unsur pembantu melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan pertama yakni unsur kedua tidak terbukti, maka Hakim Anak berpendapat unsur kedua dalam dakwaan kedua ini juga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kedua tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka berdasarkan rumusan 191 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bebas dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sesuai dengan rumusan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka hak-hak terdakwa harus direhabilitasi dengan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;



Menimbang, bahwa terdakwa beradalah dalam tahanan Rutan  
Palupadahal terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Anak, maka terdakwa  
diperintahkan segera dibebaskan dari tahanan;

Halaman 41 dari 44



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dan tidak waan

Jaksa Anak, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti meliputi: 87

(delapan puluh tujuh) batang kayu bentuk balakan berbagai macam jenis

dengan volume 14,5888 M<sup>3</sup>, oleh karena barang bukti sebanyak

36 (tiga puluh enam) penggal milik terdakwa yang sah menurut hukum, maka

dikembalikan kepada terdakwa ZAINAB MAKARAMA sedangkan barang bukti

sebanyak 51 (lima puluh satu) penggal, merupakan hasil dari

kejahatan tindak pidana di bidang kehutanan dan bernilai ekonomis, maka

dirampas untuk negara;

Mengingat pasal 191 ayat (1) KUHP, Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,

Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang atas

Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeantasan, Undang-undang Nomor

8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-

undang Nomor 48 Tahun

2008 tentang Kekuasaan Kehakimandan Peraturan Perundang-undangan lainnya

yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI



1. Menyatakan terdakwa **SARDIANSABIN RAABA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama dan Kedua;





2. Membebaskanterdakwa**SARDIANSABinRAABA** dariKedua dakwaantersebut;
3. Memulihkanhak terdakwa dalamkemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkanterdakwasegera dikeluarkandaritahanan;
5. Menetapkanbarangbukti berupa:
  - 1(satu)buah kapalmotorKLMJayaRaya -04besertaperengkapannyaberupa
  - 1(satu)buah mesin kapalmerek Gaming K-19,2 (dua)buahmesinAlkonmerek
  - Jiandong R-70 dan1buah mesin DerekJiandong.
  - Barangbekas (pakaian,tas, sepatu, boneka)sebanyak ±1200 (seribudua ratus)ball.

**DikembalikankepadaPenuntutUmum untuk dipergunakandalam perkara lain;**

6. Membebankanbiayaperkarakepadanegara;

DemikianlahdiputuskanHakimAnakpada PengadilanNegeri Palupadahari JUMAT

tanggal 31 Mei 2013 oleh kami **ROMMEL F. TAMPUBOLON,SH**, putusanmana



diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut, dibantu oleh **Hj. NURHASNA ABDULLAH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadir oleh **NASEH, SH.**, Jaksa Anak pada Kejaksaan Negeri Palu, Penasihat Hukum terdakwa, Pembimbing Kemasyarakatan dan terdakwa.

Halaman 43 dari 44







PANITERA PENGGANTI

HAKIMANAK TERSEBUT,

Hj.NURHASNAABDULLAH,SH.ROMMELF.TAMPUBOLON,SH.



Agung

